


SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH
DALAM PRESPEKTIF KITAB FATHUL QORIB
DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM TEGALDLIMO
KABUPATEN BANYUWANGI**



Oleh:
Igna Afi Qolyubi
NIM : 1813110062

**PROGAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM
BLOKAGUNG BANYUWANGI
2022**

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH DALAM PRESPEKTIF KITAB FATHUL QORIB DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI



Oleh:
Igna Afi Qolyubi
NIM : 1813110062

**PROGAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM
BLOKAGUNG BANYUWANGI
2022**

PRASYARAT GELAR

ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH DALAM PRESPEKTIF KITAB FATHUL QORIB DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan
Program Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh :

Igna Afi Qolyubi
NIM : 18131110062

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)
BLOKAGUNG BANYUWANGI
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul:

ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH DALAM PRESPEKTIF KITAB FATHUL QORIB DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI

Telah disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian skripsi

Pada tanggal : 13 April 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Pembimbing



Dr. Nurul Inayah, SE., M.Si.
NIPY : 3150514096301



Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.
NIPY : 315025067101


PENGESAHAN

Skripsi Saudara Igna Afi Qolyubi telah di munasaqohkan kepada dewan penguji skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) Blokagung pada tanggal:

Rabu, 19 Juli 2022

Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Tim Penguji
Ketua



Nur Anim Jauhariyah, S. Pd., M. Si.
NIPY : 3150617028401

Penguji 1



Imam Khusnudin, S.E., M.M.
NIPY : 3151602078501

Penguji 2



Indana Almas Azhar, M.Pd.
NIPY : 3152119089401

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi



Dr. Lely Ana Feriawati Ekaningsih, SE., MH., MM., CRA., CRP
NIPY : 315042407901

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (الشرح: 6)

“Sesungguhnya bersamaan dengan kesusahan terdapat kemudahan”.

كَيْفَ تَحْرُقُ لَكَ الْعَوَائِدَ وَأَنْتَ لَمْ تَحْرُقْ مِنْ نَفْسِكَ الْعَوَائِدَ (شرح الحكم)

“Bagaimana kamu menginginkan hasil yang luar biasa, sedangkan dirimu sendiri tidak merubah kebiasaanmu untuk menghendaki hasil yang luar biasa”

Persembahan :

Skripsi ini kupersembahkan untuk Abi dan Umi terkasih yang merawatku mulai sejak lahir hingga sampai ku dewasa teruntuk apapun nasihatnya, keteguhannya, kedisplinanya, kewibawaanya, diriku menjadi orang yang percaya diri dan penuh asa, dan tuk semua saudara-saudaraku yang selalu memberikan dukungan sehingga dapat memberikan hal positif tuk setiap apapun yang ku lakukan. Juga untuk sahabat-sahabatku, Agamaku, dan negeriku “Indonesia” yang aku berdo’a semoga tetap jaya terima kasih beribu-ribu terima kasih kupersembahkan buat kalian yang pernah berada didalam cerita hidupku.

**PERNYATAAN
KEASLIAN TULISAN SKRIPSI**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Igna Afi Qolyubi

NIM : 18131110062

Progam Studi : Ekonomi Syariah

Institusi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam
Darussalam Kecamatan tegalsari Kabupaten Banyuwangi

Menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah murni dari penelitian karya ilmiah kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.



Banyuwangi, 27 Juli 2022

Yang Menyatakan



~~Igna Afi Qolyubi
NIM: 18131110062~~

ABSTRAK

Qolyubi, Igna Afi. 2022. Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah Dalam Prespektif Kitab Fathul Qorib Di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi. Pembimbing: Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.

Kata Kunci: Analisis Penerapan pembiayaan Akad Mudharabah

Tujuan dari penelitian ini antara lain, *pertama*, untuk mengetahui penerapan terhadap akad pembiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara *Kedua*, untuk melihat kesesuaian penerapan akad pembiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara Tegaldlimo dengan BMT pusat. *Ketiga*, untuk mengetahui bagaimana cara pandang dalam prespektif dalam kitab fathul qorib. *Ketiga*, untuk mengetahui bagaimana cara pandang dalam prespektif dalam kitab fathul qorib

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi, wawancara, dan kajian pustaka. Adapun alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *tringulasi*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya *pertama*, penerapan akad pembiayaan mudharabah sendiri terdapat perbedaan antara BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo dengan BMT pusat, hal ini dikarenakan BMT UGT Nusantara Tegaldlimo menyesuaikan dengan situasi, dan kondisi masyarakat yang mengajukan pembiayaan di BMT UGT Nusantara. Namun perbedaan ini tidak menjadi suatu permasalahan yang mendalam, karena pada dasarnya apa yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara tidak melanggar/menyeleweng dari aturan-aturan syariat. Untuk itu implementasi akad pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh BMT UGT Nusantara Tegaldlimo dapat dibenarkan. *Kedua*, Produk pembiayaan mudharabah ini merupakan bentuk akad bagi hasil yang diterapkan oleh pihak BMT UGT Nusantara dalam hal ini terkait kesesuain antara BMT UGT Nsantara capem dengan BMT UGT Nusantara pusat itu memng terdapat perbedaan maksudnya disini adalah hanya soal ketentuan dan persyaratan dalam hal pelayanan dan syarat-syarat bagi nasabah yang ingin mengajukan akad pembiayaan ini,oleh sebab itu kenapa kok sampai dinamakan berbeda karena ketidaksesuai an terkait kebijakan-kebijakan didalamnya baik didalam persyaratan maupun ketentuannya. *Ketiga*, Penerapan yang sudah dilakukan oleh pihak BMT tersebut baik prosedur tata cara pengakadtanya itu sudah selaras dengan apa yang disebutkan didalam kitab fathul qorib,hal ini menandakan bahwa hukum-hukum yang pokok didalam akad penerapan mudharabah ini masih di pakai dan dilestarikan tanpa adanya membuat hukum sendiri untuk kepentingan salah satu pihak.

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya penerapan pembiayaan Mudharabah dengan nisbah 35% : 65% dengan sistem bagi hasil *Profit and loss sharing*. Analisis Penerapan pembiayaan akad Mudharabah yang dilakukan BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 07/DSN-MUI/IV/2000.

ABSTRACT

Qolyubi, Igna Afi. 2022. Analysis of Application of Akad Mudharabah Financing in the Perspective of the Book of Fathul Qorib at Bmt Ugt Nusantara Capem Tegaldlimo Banyuwangi Regency. Supervisor: Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.

Keywords: *Analysis of the Application of Mudharabah Contract financing*

The purpose of this study is, first, to determine the application of the mudharabah financing contract in the Second BMT UGT Nusantara, to see the suitability of the implementation of the mudharabah financing contract in the BMT UGT Nusantara Tegaldlimo with the central BMT. Third, to find out how to look at the perspective in the book of fathul qorib. Third, to know how to look at the perspective in the book of fathul qorib

This type of research uses descriptive qualitative methods with data collection techniques of observation, documentation, interviews, and literature review. The analytical tool used in this research is trilingual.

The results of this study show that first, the application of the mudharabah financing agreement itself there is a difference between BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo and the central BMT, this is because BMT UGT Nusantara Tegaldlimo adjusts to the situation, and the conditions of the people who apply for financing at BMT UGT Nusantara. However, this difference is not a deep problem, because basically what BMT UGT Nusantara does does not violate / violate the rules of sharia. For this reason, the implementation of the mudharabah financing agreement implemented by BMT UGT Nusantara Tegaldlimo can be justified. Secondly, this mudharabah financing product is a form of profit sharing agreement applied by BMT UGT Nusantara in this case related to the harmony between BMT UGT Nusantara capem and BMT UGT Nusantara center that there are differences in the maximum here is only a matter of terms and conditions in terms of services and conditions for customers who want to apply for this financing contract, therefore why it has come to be named differently because of the incompatibility of the policies- policies in it both in the terms and in the provisions. Thirdly, the application that has been carried out by the BMT party, both the procedures for the procedure of the accuser are in line with what is mentioned in the book of fathul qorib, this indicates that the basic laws in the contract of application of this mudharabah are still used and preserved without making their own laws for the benefit of one of the parties.

It can be concluded that the implementation of Mudharabah financing with a ratio of 35%: 65% with a profit and loss sharing system. Analysis of the implementation of Mudharabah contract financing by BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Banyuwangi Regency is in accordance with the National Sharia Council Fatwa No: 07/DSN-MUI/IV/2000.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, skripsi ini hanya bisa selesai semata-mata karena rahmat ridho dan kasih-Nya. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang menjadi teladan bagi umatnya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tulus dan ikhlas kepada:

1. Dr. H. Ahmad Munib Syafa'at, Lc. M.E.I. selaku Rektor Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi.
2. Dr. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE., MH., MM., CRA., CRP. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi.
3. Dr. Nurul Inayah, SE., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, M. A. Selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
5. Pengurus Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi yang telah berkenan menerima penulis untuk melakukan penelitian.
6. Seluruh Dosen Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi.
7. Dan semua pihak baik secara langsung maupun tidak telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Tiada balas dan jasa yang dapat diberikan oleh penulis kecuali hanya do'a kepada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, semoga kebaikan beliau semua mendapat balasan dari-Nya. Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna, demikian juga dengan skripsi ini, tentunya masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu dengan segala rendah hati, penulis berharap akan saran dan kritik yang konstruktif. Dan atas segala kekhilafan dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf sebagai insan yang *dhoif*.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Berkat motivasi, bantuan, dukungan dan kerjasamanya, kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, karena itu penulis menyadari bahwa ini tentunya masih jauh dari sempurna. Namun demikian kritik dan saran bagi ini sangat penulis harapkan, dan semoga amal sholeh

beliau yang telah berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini diterima oleh Allah SWT.
Aamin.

Akhirnya kepada Allah azza Wajalla, Penulis kembalikan segala suatunya
dengan harapan semoga skripsi ini tersusun dengan ridho-Nya serta dapat memberikan
manfa'at. *Amin Ya rabbal 'Alamin.*

Banyuwangi



Iqna Afi Qolyubi

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar	(Halaman)
Halaman Sampul Dalam	i
Halaman Prasyarat Gelar	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Pengesahan Penguji	iv
Halaman Motto Dan Persembahan	v
Halaman Pernyataan Keaslian Tulisan	vi
Halaman Abstrak (Bahasa Indonesia)	vii
Halaman Abstrak (Bahasa Inggris)	viii
Halaman Kata Pengantar	x
Halaman Daftar Isi	xii
Halaman Daftar Gambar	xiii
Halaman Daftar Tabel	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Masalah penelitian	5
D. Tujuan penelitian	5
E. Kegunaan penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Kajian teori	7
B. Penelitian Terdahulu	28
C. Alur Pikir Penelitian	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
C. Informan penelitian	41
D. Data dan Sumber Data	41
E. Prosedur Pengumpulan Data	42
F. Keabsahan Data	44
G. Analisis Data	46
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	49
A. Gambaran Umum Penelitian	49
B. Verifikasi Data Lapangan	63
BAB V PEMBAHASAN	72
A. Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah	72

B. Kesesuaian Penerapan Akad Pembiayaan Mudharabah	75
C. Penerapan Akad Mudharabah prespektif Fathul Qorib	77

BAB VI PENUTUP..... 79

A. Kesimpulan.....	79
B. Implikasi Penelitian	80
1. Implikasi Teori	80
2. Implikasi Kebijakan	80
C. Keterbatasan Penelitian	80
D. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian	39
Gambar 4.1 peta lokasi Desa Tegaldlimo	50
Gambar 4.2 Wawancara Bersama Kepala Cabang BMT.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 2.2 Kerangka Penelitian	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan

Lampiran 2 : Hasil Wawancara

Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 : Bukti telah melakukan penelitian

Lampiran 5 : Lembar Plagiasi

Lampiran 6 : Dokumentasi Lapangan

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Untuk kata yang sudah diserap atau sering digunakan dalam bahasa Indonesia, penulisannya disesuaikan dengan ejaan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Untuk kata yang belum diserap atau jarang digunakan dalam bahasa Indonesia, penulisannya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
أ	‘	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sy	ل	L
ث	Ts	ص	Sh	م	M
ج	J	ض	D	ن	N
ح	H	ط	T	و	W
خ	Kh	ظ	Z	ه	H
د	D	ع	‘	ء	‘
ذ	Z	غ	G	ي	-
ر	R	ف	F		

Sumber: Data Primer translate Arab-Latin diolah, 2022

Catatan :

1. Konsonan yang bersyahadah ditulis rangkap.

Misalnya : ربنا ر ditulis rabbana.

2. Vokal Panjang (Mad) :

Fathat (baris di atas) ditulis dengan u, misalnya : القارعة ditulis al-qoori'ah, المفلقون ditulis dengan al-muflihuun, المساكين ditulis dengan al-masaakiin. Kata sandang alif + lam (ال)

3. Bila diikuti oleh huruf Al Qamariyah, misalnya : الكافرون ditulis dengan al-kafirun. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah, huruf lam diganti dengan huruf yang diikutinya , misalnya : الرجال ditulis dengan ar-rijal.
4. Ta' marbutah (ة) Bila tercetak diakhir kalimat, tulisan h, misalnya : البقرة ditulis dengan al-baqarah, bila ditengah kalimat t, misalntya : زكاة المال ditulis dengan zakat maal, atau سورة النساء ditulis dengan surat annisa'.
5. Penulisan kata dan kalimat dilakukan menurut tulisannya.
Misalnya : وهو خير ارازقين ditulis dengan wa huwa khoir ar-raziqin.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aqad pembiayaan mudharabah merupakan metode lembaga keuangan yang bersifat syariah ternasuk juga di BMT syariah, untuk mobilisasi atau beredarnya dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, diantaranya adalah fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha atau nasabah yang diamana dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas pengusaha. Mudharabah juga merupakan salah satu aqad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip profit and loss sharing, biasanya dalam prakteknya dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua belah pihak, dimana pihak pertama itu memiliki dan menyediakan modal untuk dikelola (shahibul mal), sedangkan pihak kedua adalah orang yang mempunyai kemampuan dalam bidang pelaksanaan atau skill yang mampu mengelola dari dana tersebut entah nantinya digunakan untuk modal usaha atau sebagai pembiayaan dalam hal usaha yang di tekuninya itu disebut mudharib (Qiradh, h. 2 24).

Menyambung dari paparan diatas secara umum konsep ini menurut (DSN.MUI 2000). terdapat unsur keadilan dimana tidak ada yang diuntungkan sementara pihak lain dirugikan antara pemilik dana dan pengelola dana. Distribusi pembagian hasil usaha hanya didasarkan pada aqad pembiayaan mudharabah, dimana pembagian hasil usaha didasarkan pada nisbah atau pembagian yang telah disepakati di awal aqad baik dari

pemilik modal maupun dari pengelola modal sehingga nantinya diantara keduanya meminimalisir adanya sebuah problematika yang terjadi pada saat kesepakatan tersebut sudah dibuat. Kemudian apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan yang telah dibuat maka pihak pemilik modal menanggung kerugian manakala pihak pengelola juga akan menanggung kerugian managerial skill,waktu,serta nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya.

Dalam hal kepercayaan penting perlu diketahui bahwasanya dalam aqad mudharabah pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam manajemen proyek yang dibiayai dengan dana dari pemilik dana tersebut,kecuali sebatas memberikan inovasi atau sebuah saran dan pemikiran perihal terkait untuk menunjang meningkatkan kualitas kinerja dan keberhasilan pada pengelola dana. Oleh karena itu mudharib yang statusnya menjadi orang yang mengelola dana yang mana sudah dipercayai oleh shahibul mal yaitu orang yang memberikan biaya maka hendaknya mudhorib dapat memegang peran penuh kepercayaan agar dapat memberikan usaha yang maksimal dalam hal mengelola dana dan sesuai dengan syariat islam karena aqad ini masih berhubungan dengan tingkah laku sifat yng teladan dari rasulullah SAW yaitu STAF (siddiq,tablig,amanah dan fatonah). Tanpa adanya dilandasi dengan hal tersebut tidak akan ada timbul sifat keadilan diantara kedua belah pihak dari pemilik dana dan pengelola dana. Kejujuran,keterbukaan,amanah,sangat diperlukan oleh para pengelola

lembaga keuangan syariah termasuk juga di BMT syariah, terutama yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha yang merupakan karakteristik utama lembaga keuangan syariah.

Didalam ruang lingkup masyarakat desa Tegaldlimo, kebutuhan yang dialami dapat bersifat individu dan kolektif. Konsekuensinya adalah selalu ada upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan dapat dibedakan dalam berbagai kriteria baik di lihat dari prioritas, sifat, kebutuhan primer, skunder, dan hierarki. Terpenuhnya kebutuhan pada prioritas pertama atau kebutuhan dasar akan mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan pada prioritas berikutnya. Hal itu disebabkan karena disamping kebutuhan prioritas yang pertama belum terenuhi keseluruhan juga ada karena kebutuhan itu berkembang dinamis atau pesat dengan didukung adanya perkembangan masyarakat. Sehingga tidak mengherankan apabila dalam kehidupan masyarakat desa Tegaldlimo dijumpai proses atau usaha perubahan menuju kondisi yang semakin meningkat dan sejahtera.

Salah satu metode atau perwujudan sistem lembaga keuangan syariah antara lain melalui pembentukan lembaga BMT. Lembaga tersebut masih dikategorikan lembaga keuangan mikro yang lembaga tersebut masih bersifat keanggotaan belum menyeluruh. Tetapi dengan berkembangnya teknologi pada masa ini semakin berkembang pula usaha yang dilakukan lembaga BMT salah satunya di desa tegaldlimo tersebut. Sebagai lembaga keuangan syariah bertujuan untuk membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi dalam program pengentasan kemiskinan, juga

membantu para nasabah dalam mendapatkan modal pinjaman dan menciptakan sumber pembiayaan dan menyediakan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.

Adanya metode salah satunya yaitu pembiayaan mudharabah di Desa Tegaldlimo merupakan sebuah alternatif terhadap pengusaha kecil, bahwa pada masyarakat desa Tegaldlimo notabnya mata pencaharian atau pekerjaan mereka adalah petani dan pedagang sehingga adanya pembiayaan yang bersifat bagi itu diupayakan dapat mempermudah dan meningkatkan kinerja ekonomi masyarakat Tegaldlimo. Di BMT UGT Nusantara Tegaldlimo juga terdapat beberapa produk pembiayaan syariah seperti pembiayaan mudharabah, Qordul hasan dan Rahn, dan lain lain.

Jika pembiayaan tersebut dilakukan sesuai ketentuan syariah kemudian dijalankan oleh pelaku usaha dengan benar dan jujur maka pembiayaan tersebut berpotensi meningkatkan kegiatan usahanya termasuk para pengusaha atau petani kecil di wilayah desa Tegaldlimo. Dengan pendahuluan diatas penulis tertarik mengangkat judul **Analisis Penerapan pembiayaan Aqad Mudharabah Dalam Prespektif Kitab Fathul Qorib Di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapat difokuskan tentang fokus penelitian yang berhubungan dengan batasan yang ada dipenelitian hal ini dimaksud supaya memiliki tujuan yang jelas kemudian dapat terealisasi, mengenai penerapan aqad mudharabah, kesesuaian aqad mudharabah, perkembangan, perkembangan peningkatan perekonomian ditinjau dari terealisasinya aqad mudharabah tersebut. Dengan adanya batasan tersebut maka permasalahan yang akan dibahas dapat menjadi titik acuan guna pembahasan yang diteliti mempunyai keterkaitan dengan judul yang dipilih oleh peneliti.

C. Masalah Penelitian

1. Bagaimanakah Penerapan Pembiayaan Aqad Mudharabah di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi ?
2. Bagaimanakah kesesuaian penerapan akad pembiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara Capem Tegakdlimo dengan BMT pusat ?
3. Bagaimanakah Penerapan Pembiayaan Aqad Mudharabah di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi Dalam Prespektif kitab Fathul Qarib ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penerapan Pembiayaan Aqad Mudharabah di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akad pembiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara dengan BMT pusat

3. Untuk mengetahui Penerapan Pembiayaan Aqad Mudharabah di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi Dalam Prespektif kitab Fathul Qarib.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi orang lain sehingga dapat mempermudah dalam hal membuat karya tulis ilmiah, hasil dari penelitian ini diharapkan juga memberikan manfaat teoritis dapat berguna dalam hal keilmuan, wawasan, metode, dalam penerapan pembiayaan aqad mudharabah yang berbasis syariah.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pembuatan penulisan ilmiah antara lain:

- a) Dapat dijadikan referensi atau perbandingan selanjutnya, terkait penelitian yang bersangkutan dengan pokok masalah yang sama oleh penelitian lain sehingga penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.
- b) Penelitian berguna untuk memberikan pengetahuan terkait tentang pembahasan yang pada judul : Analisis Penerapan Pembiayaan Aqad Mudharabah Dalam Prespektif Kitab Fathul Qarib DI BMT.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal terhadap orang yang berniaga sehingga orang tersebut dapat mengelola modal tersebut yang mana nantinya dapat menghasilkan sebuah keuntungan bagi kedua belah pihak. Aqad kerjasama ini melibatkan dua belah pihak dimana pihak pertama adalah shahibul mal yaitu menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan pihak kedua menjadi mudharib yaitu sebagai pengelola modal. (DSN.MUI 2000).

Menurut (PSAK nomor 59:6) Mudharabah adalah aqad kerjasama usaha antara shahibul mal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di awal. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi sesuai kesepakatan yang sudah disetujui didalam aqad sedangkan apabila rugi ditanggung shahibul mal, selama hal itu bukan akibat kelalaian mudharib. (PSAK nomor 59:6)

Pembiayaan yang dilakukan antara shahibul mal dengan mudharib yang didalamnya terdapat kesepakatan (nisbah) bagi hasil, antara lain waktu, angsuran, dan kesepakatan besarnya pembiayaan. Pembiayaan diberikan kepada anggota yang mempunyai usaha, adapun besar kecilnya bagi hasil disesuaikan dengan aqad perjanjian pembiayaan yang telah disepakati. (PSAK nomor 59:6)

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan pembiayaan. Pembiayaan atau financing, adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan syariah adalah pendanaan yang dikeluarkan dengan mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan akad-akad pembiayaan syariah yang didasarkan prinsip bagi hasil.

Menurut Undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

1. Macam-Macam Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah

Menurut Imama Mustofa (2016:78). Umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang dengan norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam bermu'amalah. Kewajiban berpegang pada norma ilahiyah sebagai upaya untuk melindungi hak dan masing-masing pihak dalam bermu'amalah. Maka dari itu umat Islam dianjurkan untuk mengetahui macam-macam produk perbankan syariah sebagai bekal bermu'amalah sebagai berikut:

a. Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (Shahibul Maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal shahibul maal dan keahlian dari mudharib.

b. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli dengan atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.

c. Salam

Salam adalah jual beli dengan bentuk pesanan, pembayaran dimuka, sementara barangnya diserahkan diwaktu kemudian.

d. Istishna'

Istishna' adalah meminta kepada seseorang untuk dibuatkan barang dengan spesifikasi tertentu, atau juga dapat diartikan sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuat oleh seseorang.

e. Ijarah

Ijarah adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang.

f. Syirkah

Syirkah adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagian mereka. Pekerjaan untuk menjalankan modal juga dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian atau sebagian mereka, sementara resiko ditanggung bersama. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama secara proporsional dan sesuai dengan kesepakatan.

g. Qard

Qard adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai sejumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya.

h. Wadi'ah

Wadi'ah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana titipan tersebut.

i. Rahn

Rahn adalah gadai atau jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada yang memberikan utang. Pemberi utang mempunyai

kuasa penuh untuk menjual barang tersebut apabila pihak yang berhutang tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo.

j. Wakalah

Wakalah adalah mewakilkan dan menyerahkan kewenangan kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, serta menyerahkan sejumlah dana untuk menjalankan kewenangan tersebut.

k. Kafalah

Kafalah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain berupa pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang seharusnya bertanggungjawab.

l. Hiwalah

Hiwalah adalah pengalihan untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak yang saling diketahui oleh pihak yang sukarela tanpa ada keterpaksaan.

2. Unsur-Unsur Pembiayaan

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan pemberian dana bahwa dana yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang.
- b. Kesepakatan, yaitu kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

- c. Jangka Waktu, yaitu jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut jangka pendek, menengah, dan panjang.
- d. Risiko, yaitu risiko usaha menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun tidak disengaja. Seperti bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.
- e. Balas Jasa, yaitu dalam prinsip syariah balas jasa ditentukan dengan bagi hasil.

3. Menurut Fiqih

Al-Qur'an tidak secara langsung menunjuk istilah mudharabah, melainkan melalui akar kata d-r-b yang diungkapkan sebanyak 58 kali. Dari beberapa kata inilah yang kemudian 11 mengilhami konsep mudharabah, meskipun tidak dapat disangkal bahwa mudharabah merupakan sebuah perjalanan jauh yang bertujuan bisnis. Nabi dan para sahabat juga pernah menjalankan usaha kerjasama berdasarkan prinsip ini.⁵ Menurut Ibnu Tamiyah, para fiqih menyatakan kehalalan mudharabah, berdasarkan riwayat-riwayat tertentu yang dinisbatkan kepada beberapa sahabat, tetapi tidak ada hadits sahih mengenai mudharabah yang dinisbatkan kepada Nabi. Menurut ahli fiqih dari Mazhab Hanafi, Sarakhsi (w.483/1090), mudharabah diizinkan Karena orang memerlukan kontrak ini". Sementara faqih dari Mazhab Maliki, Ibn Rusyd (w.595/1198), menganggap kebolehan sebagai suatu kelonggarannya sebagai suatu kelonggaran

yang khusus. Meskipun mudharabah tidak secara langsung disebutkan oleh Al-Qur'an atau Sunnah, ia adalah sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam, dan bentuk kongsi dagang semacam ini tampaknya terus hidup sepanjang periode awal era Islam sebagai tulang punggung perdagangan caravan dan perdagangan jarak jauh.

4. Menurut Fatwa

Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara 2 pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Secara lebih spesifik, pengertian Mudharabah dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal dan pihak pengelola usaha (mudharib) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati.
- b. Dalam hal terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola itu sendiri.
- c. Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

Spesifikasi produk ini dapat diterapkan untuk proyek baik jangka pendek maupun jangka panjang. Konsep Mudharabah juga dapat dilakukan untuk pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa. Dari beberapa pengertian Mudharabah yang telah dikemukakan, maka penulis dapat menarik pengertian, bahwa akad mudharabah adalah bentuk kontrak kerja sama antara dua pihak, dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan jumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua yang melaksanakan usaha dengan tujuan mendapatkan untung. Singkatnya, akad Mudharabah yaitu persetujuan antara harta dari salah satu pihak dan kerja dari pihak lain.

a. Landasan hukum (dalil)

1) Al-Quran

Q.S Al-Muzzammil ayat 20:

وَأَحْزُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: dan yang berjalan di bumi mencari sebagian karunia

Dalam ayat diatas, dasar dilakukannya akad *mudharabah* adalah kata “*yadhribun*” (يَضْرِبُ) yang sama dengan akar kata *mudharabah*, yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha.

Q.S Al-jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila salat telah dilaksanakan.maka bertebaranlah kamu dibumi, carilah karunia allah dan ingatlah allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

Q.S Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu.

Kedua ayat diatas,secara umum mengandung kebolehan akad mudharabah,yang menjelaskan bahwa mudharib (pengelola) adalah orang berpergian di bumi untuk mencari karunia Allah.

a. Hadist

Hadist nabi riwayat ibnu majah:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى

أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن مجاه)

Artinya: Dari Shalih bin Shuhaib r,a Rasulullah SAW bersabda,”tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradah (mudharabah),dan mencampur gandum dengan tepung untuk ke[erluan rumah, bukan untuk dijual. (HR Ibnu majah No.2280, Kitab At-Tijarah).

Pada hadits diatas, mengandung tentang kebolehan *mudharabah*, seperti yang sudah disabdakan oleh nabi, bahwa memberikan modal kepada orang lain termasuk salah satu perbuatan yang berkah.

b. Ijma

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsekuensi terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.

c. Qiyas

Mudharabah dapat diqiyaskan sebagai bentuk interaksi antara sesama manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain, tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modal kepada pihak yang memerlukan. Disisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki keahlian dan kemampuan berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau keterangan modal usaha. Berdasar kenyataan itu, sangat diperlukan adanya kerjasama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal. Pada bentuk kerjasama seperti ini,

pihak miskin yang kekurangan modal itu akan sangat terbantu, dan para pihak pemodal pun tidak pula dirugikan karena pemindahan modalnya kepada pihak lain tersebut.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Dalam fatwa tersebut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama “Indonesia menetapkan pembiayaan mudharabah sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Pembiayaan

- 1) Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan, kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan

Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan

- 1) Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

- c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- d) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- e) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

- 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan.
 - 4) dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- f) Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga:Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

- 1) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad

al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

- 3) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

5. Teknik Aplikasi Pada Lembaga Keuangan Syariah

Aplikasi mudharabah dalam dunia perbankan, bank selaku pemilik dana (Shahibul Maal) mempercayakan uangnya kepada nasabah (Mudharib) untuk dikelola dalam suatu usaha. Pendapatan atau keuntungan dari usaha tersebut dibagikan sesuai dengan porsi yang telah disetujui diawal akad.

Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional lembaga keuangan syariah Islam atau lembaga keuangan syariah secara keseluruhan. Secara syariah prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, lembaga keuangan syariah Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung lembaga keuangan syariah akan bertindak sebagai pengelola (mudharib) sedangkan penabung bertindak sebagai shahibul mal penyandang dana. Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Menurut Imam Mustofa (2016:150) Di sisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, lembaga keuangan syariah Islam akan bertindak sebagai shahibul mal (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan, deposito, giro maupun dana lembaga keuangan syariah sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai mudharib (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana lembaga keuangan syariah. Dalam pelaksanaannya skema mudharabah ada dua jenis yaitu skema mudharabah direct financing (investasi langsung) dan indirect financing (investasi tidak langsung).

- a. Direct financing (investasi langsung). Yaitu skema yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung, yakni shahibul mal berhubungan langsung dengan mudharib. Skema ini adalah skema standar yang dapat dijumpai dalam kita-kitab klasik fiqih Islam. Dan inilah sesungguhnya praktik mudharabah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat serta umat muslim sesudahnya. Dalam direct financing peran lembaga keuangan tidak ada.
- b. Direct financing Mudharabah klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus, yaitu biasanya hubungan antara shahibul mal dengan mudharib merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (amanah). Shahibul mal hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang ia kenal dengan baik, profesionalitas maupun karakternya.

- c. Indirect financing (investasi tidak langsung). Yaitu mudharabah yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh lembaga keuangan syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan shahibul mal dengan mudharib. bank menerima dana dari shahibul mal sebagai sumber dananya. Dana-dana ini dapat berbentuk tabungan atau simpanan. Selanjutnya dana-dana yang sudah terkumpul, disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan yang menghasilkan (earning assets).

6. Jenis-Jenis Akad Mudharabah

Akad *Mudharabah* merupakan akad kerjasama antara pemilik dan (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Dalam prinsipnya akad *mudharabah* dibagi menjadi 2 akad, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, serta satu akad gabungan antara *mudharabah* dengan *musyarakah* yaitu *mudharabah musyarakah*.

Adapun penjelasan berbagai jenis akad *mudharabah* sebagai berikut:

a. Mudharabah mutlaqoh

Mudharabah Muthlaqah ini adalah kontrak yang didalamnya penyedia modal mengizinkan mudharib mengurus dana mudharabah tanpa batasan-batasan tentang tipe pekerjaan yang harus diselesaikan, lokasi, waktu, metode pembayaran dan lain-lain. Walaupun jenis mudharabah ini tanpa batasan-batasan, tidak serta merta mudharib bebas menggunakan dana tersebut untuk modal usaha, tetapi harus sesuai dengan ketentuan

syariah Islam. Jenis mudharabah ini juga sering disebut investasi tidak terikat, ketika shahibul maal menyimpan dananya di bank syariah tidak memberikan batasan kepada bank terhadap penggunaan dana yang telah disimpannya, maka dari itu bank berhak menggunakan dana tersebut untuk pembiayaan proyek atau diinvestasikan sebagai modal usaha apapun, dengan tetap berdasarkan prinsip syariah Islam. Jadi, akad mudharabah jenis ini lebih mmemberikan keleluasaan bagi *shahibul maal* dalam mengalokasikan dana.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan atau objek investasi atau sektor usaha. *Mudharabah* ini juga disebut investasi yang terikat, ketika pemilik dana atau shahibul maal menyimpan dana di bank syariah memberi batasan tentang pengalokasiannya, maka pihak bank tidak boeh menggunakan dana tersebut diluar perjanjian.

c. Mudharabah Musyarakah

Mudharabah Musyarakah adalah jenis *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut mengelola modalnya dalam usaha tersebut. Dalam akad

mudharabah ini, bank lebih sebagai perantara antara nasabah pemilik dana atau investor (*shahibul maal*) dan nasabah pengelola dana atau pemilik proyek (*mudharib*), investor menyimpan dananya untuk di investasikan melalui bank syariah, pada saat yang sama bank menjalin kerjasama untuk membiayai pembangunan proyek yang dikerjakan pemilik proyek, dengan kesepakatan bersama bank melibatkan investor lain untuk mendanai proyek tersebut. Pendapatan bagi hasilnya sesuai nisbah yang telah disepakati bersama, bank dan investor mendapat bagi hasil sesuai dengan kepemilikan dananya, sedangkan nasabah bank atau investor utama memperoleh bagi hasil yang didapatkan bank sebelumnya.

7. Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah Menurut Imam Ahmad Bin Husain Asyahir Abi Syuja didalam kitab Fathul Qorib

Menurut Imam Ahmad Bin Husain Asyahir Abi Syuja didalam kitab (fathul qorib halaman:21) menjelaskan tentang bagaimna definisi mudharabah sebenarnya sebelum masuk kedalam pembahasan ada beberapa hal yang mungkin harus dijelskan terkait istilah dari mudharabah itu sendiri,jadi akad mudharabah itu sebenarnya juga sama seperti dengan akad qiradh. Sama-sama termasuk salah satu bentuk syirkah (perseroan) istilah mudharabah digunakan oleh orang-orang irak sedangkan orang hijaz itu memakai istilah qiradh. Dengan demikian mudharabah dan qiradh adalah dua istilah yang mempunyai tujuan untuk maksud yang sama.

Didalam konteks kajian kitab fathul qorib mengistilahkan bahwa pengistilahan dalam hal akad ini yaitu dengan penamaan berupa qiradh atau

sama saja dengan bagi hasil yaitu mudharabah. Secara bahasa qiradh tercetak dari masdar “qordun” yang berarti memutus secara syara adalah penyerahan kepemilikan dari shohibul mal (pemilik modal) kepada amil (pengelola dana) yang mana amil tersebut mengelola dana dari modal yang diberikan oleh pemilik dana. Adapun keuntungan yang didapat dari hasil modal tersebut dibagi diantara keduanya sesuai dengan kesepakatan. Akad qiradh pun di dalam prespektif kitab fathul qorib mempunyai 4 syarat yang harus dipenuhi antara lain: (fathul qorib halaman:21)

- a. Harus berupa barang berharga yaitu berupa emas atau uang tunai (baik dari dinar maupun dirham) dan tidak diperbolehkan akad qiradh atau mudharabah menggunakan emas yang masih berupa bongkahan atau belum diberi surat sertifikat resmi, dan tidak diperbolehkan juga akad qiradh memakai uang receh.
- b. Harus mempunyai izin dari shahibul mal ketika amil akan mentasarufkan modal tersebut secara mutlak, kemudian bagi shohibul mal meskipun dengan diharuskanya izin terlebih dahulu dalam pentasarufan, bagi pemilik modal juga tidak diperbolehkan mempersulit pentasarufan seorang amil dalam hal mengelola dana tersebut.
- c. Dan disyaratkan bagi shahibul mal membagi profit dari modal yang sudah dikelola oleh amil dengan pembagian ketika sudah jelas keuntunganya entah itu setengah dari keuntungan atau sepertiga sesuai dengan kesepakatan yang telah di setujui sejak awal. Akad qiradh atau

mudharabah akan rusak ketika shahibul mal menyepakati keuntungan sebelum keuntungan tersebut jelas hasilnya.

- d. Dan disyaratkan juga dalam melakukan akad qiradh atau mudharabah diberikan jangka waktu yang telah di sepakati, agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara keduanya. Dan apabila didapati dari kerjasama tersebut mengalami kerugian selama kerjasama tersebut tidak dikarenakan kelalaian mudharib, maka boleh kerugian itu digantikan dengan menggunakan hasil dari keuntungan yang telah diperoleh, kemudian perlu diketahui bahwa aqad qiradh atau mudharabah ini sangat didominasi oleh kedua belah pihak yang bersangkutan apabila salah satu pihak memang ingin memutus akad kerjasama tersebut sebelum timbul kesepakatan maka status dari akad tersebut masih bisa dibatalkan oleh pihak shohibul mal maupun mudharib.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, mudharabah juga disebut qiradh, yang mana kata qiradh berasal dari kata alqardh yang artinya a-qat'u yakni pemotongan, hal ini karena orang yang memiliki harta memotong (mengambil) sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan mengambil sebagian untuk keuntungannya. Selain itu mudharabah juga disebut muamalah, yang maksudnya adalah akad antara dua belah pihak yang mengharuskan salah satu dari keduanya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperniagakan, dengan ketentuan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya (Sabiq, 2009: 276).

B. Penelitian Terdahulu

Dari semua pengumpulan data yang telah peneliti lakukan ada beberapa hal yang berkaitan dengan pokok masalah dari pengangkatan judul yang sudah diangkat oleh peneliti, agar dimana upaya tersebut difungsikan untuk mempermudah dan mendekatkan permasalahan yang hampir atau mungkin relatif sama sehingga nantinya pengembangan yang dilakukan oleh peneliti mempunyai landasan yang empiris dan efektif dalam hal menghasilkan sebuah solusi dari permasalahan yang di angkat dari judul yang telah di ambil. Ada beberapa data penelitian terdahulu yang diambil oleh peneliti sebagai pedoman atau acuan agar mempermudah dalam proses pengembangan dan menemukan landasan teori salah satunya :

1. Menurut Ach Faqih Supandi (2019:5) dengan judul *Optimalisasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah (Analisis Terhadap Akad Mudharabah Dan Relevansinya Pada fatwa Dsn Mui Di Indonesia)* yang mana disini menjelaskan akankah pengomptimalisasian dalam penerapan akad mudharabah di perbankan syariah dapat sesuai dengan fatwa yang telah disepakati sehingga transaksi apapun yang ada di lembaga bank syariah itu sesuai dengan apa yang berlaku di syariat.
2. Menurut Supriadi Muslimin (2019:1) dengan judul *Implementasi pembiayaan akad mudharabah dan musyarakah serta kontribusinya meningkatkan perekonomian anggota BMT*. Bahwa dalam pengangkatan judul menjelaskan apakah pembiayaan aqad mudharabah yang di lakukan oleh pihak BMT sudah sesuai dengan konsep dasar transaksi

mudharabah serta kontribusi pembiayaan akad mudharabah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

3. Menurut Dewita (2019:2) dengan judul *Analisis Pembiayaan Mudharabah Menurut PSK 105 pada Perbankan Syariah*. Bahwa dalam pengangkatan judul menjelaskan bahwa pembiayaan Mudharabah merupakan kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana dimana keuntungan usaha nantinya dibagi sesuai kesepakatan kolektif yang dibuat pada saat awal kesepakatan di mulai. Pembiayaan Mudharabah telah diatur dalam PSK 105 yang mencakup perlakuan terhadap penerapan pengakuan, pengukuran, prmyajian, dan pengungkapan pembiayaan Mudharabah.
4. Penelitian tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan dan Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Al-Amanah Cabang Subang yang ditulis oleh Rina Lestari, Ahmad Damiri, dan Jalaludin, (2020:4). Hasil dari penelitian ini;
a) simpanan dan pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan di BMT AlAmanah yaitu menggunakan *mudharabah mutlaqah* dan nisbah bagi hasil yang dipakai adalah *revenue sharing*, menurut para ulama akad *mudharabah* boleh dilakukan dengan syarat atau ketentuan yang sudah disepakati. b) Di BMT Al-Amanah ini nisbah bagi hasil hanya beda dalam penghitungan atau pembagian saja, pembagian nisbah 40:60 ada yang 50:50 tergantung dari kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak, selanjutnya manfaat atau dampak positif dapat membantu para anggota dalam melakukan penyimpanan dana maupun dalam

pembiayaan dana, dan juga dapat membatu dan mengembangkan BMT Al-Amanah dalam mengelola dan membesarkan lembaga keuangan tersebut.

5. Menurut Dini, Julianti, dan Aslami (2022:7) dengan judul *Analisis Asyimetric Information dalam penerapan pembiayaan akad Mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia*. Dalam pengangkatan judul ini menjelaskan bahwa penerapan pembiayaan Mudharabah ini dalam Analisis Assyimetric Information apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan konsep yang sudah berlaku di dalam akad Mudharabah tersebut, dan dampak positif yang terjadi setelah terealisasinya sistem assyimtric information dalam penerapan akad Mudharabah. Pembiayaan mudharabah dengan mewawancarai tiga bank umum syariah yaitu PT Bank Syariah Indonesia, PT Bank Tabungan Negara Syariah, dan Bank Mega Syariah sebagai perwakilan Perbankan Syariah di Indonesia. Masing-masing bank memiliki produk pembiayaan dengan akad mudharabah. Dalam menjalankan pembiayaan akad mudharabah ketiga bank diatas maupun bank umum syariah lainnya perlu menerapkan ketelitian ekstra untuk meminimalkan risiko. Tingginya risiko pada pembiayaan mudharabah dikarenakan pembiayaan tersebut memberikan modal kepada nasabah dan kemudian pendapatan yang diterima bank tidak tetap karena pendapatan dihitung berdasarkan porsi bagi hasil yang ditetapkan pada awal akad pembiayaan

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Judul, Tahun	Link Artikel OJS	Masalah Penelitian	Metode Penelitian	Hasil & Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1	Ach Faqih Supandi, 2019 <i>Optimalisasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah (Analisis Terhadap Akad Mudharabah Dan Relevansinya Pada fatwa Dsn Mui Di Indonesia)</i>	https://ejournal.iainda.ac.id/index.php/istiqro/article/download/343/292 <i>Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis.</i>	Bagaimana Prinsip-Prinsip Optimalisasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah cara menganalisis dan relevansinya pada fatwa DSN Mui Di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Penelitian: Kualitatif 2. Data: Data Primer dan Sekunder 3. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi 4. Uji Keabsahan data: tidak dijabarkan 5. Analisis data: tidak dijabarkan 6. Waktu Penelitian: 7. Tempat Penelitian: 8. Alat Analisis: Tidak dijabarkan 	Perkembangan sistem ekonomi syariah Indonesia mengakibatkan sistem dalam lembaga keuangan syariah mengharuskan adanya kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Salah satu lembaga yang dapat menjamin untuk tetap terjaganya sistem kepatuhan terhadap Syariah atau hukum Islam adalah DSN-MUI yang memberikan pemegang otoritas pengawasan kepatuhan syariah (Shariah Compliance) adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pelaksanaan akad Mudharabah pada sistem perbankan syariah merupakan salah satu bentuk kepatuhan perbankan terhadap prinsip-prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DPS-MUI terhadap perbankan syariah. Jika pelanggaran dalam perbankan syariah tetap dibiarkan maka akan merusak citra dan kredibilitas perbankan syariah itu sendiri sehingga pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah yang mulai berkembang saat ini.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Penelitian: Kualitatif 2. Teori: Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah 3. Berdasarkan Fatwa DSN MUI 4. Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian menganalisis akad mudharabah dan relevansinya terhadap Dsn Mui di Indonesia 2. Produk: Tabungan Umum Syariah 3. waktu penelitian: 2019 4. Alat Analisis: Library Research Analisis perpustakaan

Lanjutan Tabel 2.1

NO	Nama, Judul, Tahun	Link Artikel OJS	Masalah Penelitian	Metode Penelitian	Hasil & Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
2	Supriadi Muslimin, Wardah Jafar. 2019. Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah dan Musyarakah serta Kontribusinya Meningkatkan Perekonomian Anggota BMT	http://ejournal.staialazhar.ac.id/index.php/ajide/article/view/13/10 <i>Al-Azhar Journal of Islamic Economics.</i>	Bagaimana Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah dan Musyarakah serta Kontribusinya Meningkatkan Perekonomian Anggota BMT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Penelitian: Kualitatif 2. Data: Data Primer dan Sekunder 3. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi 4. Uji Keabsahan data: tidak dijabarkan 5. Analisis data: tidak dijabarkan 6. Waktu Penelitian: 7. Tempat Penelitian: 8. Alat Analisis: Tidak dijabarkan 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pembiayaan kontrak mudharabah yang dilakukan oleh BMT KUBE Sejahtera 036 sesuai dengan konsep dasar transaksi mudharabah, sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 07 Tahun 2000, kemudian kontrak musyarakah Pembiayaan yang dijalankan oleh BMT sejalan dengan konsep dasar transaksi musyarakah sebagai ketentuan fatwa DSN No. 8 Tahun 2000. Dari analisis implementasi pembiayaan mudharabah dan musyarakah di BMT KUBE, sangat relevan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, mulai dari dari prinsip dasar dan dasar ekonomi Islam. Selain itu, unsur-unsur kepercayaan mencakup beberapa aspek seperti tanggung jawab, menjaga kepercayaan, melestarikan, memberikan. (2) Kontribusi pembiayaan kontrak mudharabah dan musyarakah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Hasil analisis yang diperoleh dalam hal pelanggan bisnis BMT KUBE memperoleh perkembangan signifikan modal kerja BMT untuk pengembangan bisnis pelanggan. Lebih jauh lagi, pihaknya melakukan kerja sama baik dari segi modal dan manajemen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Penelitian Kualitatif 2. Teori: Pembiayaan Akad Muharabah 3. Berdasarkan Fatwa DSN MUI 4. Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengimple mentasi Pembiayaan Akad Mudharabah dan Musyarakah Serta Kontribusi meningkatka n Ekonomi Anggota BMT 2. Waktu Penelitian: 2019

Lanjutan Tabel 2.1

NO	Nama, Judul, Tahun	Link Artikel OJS	Masalah Penelitian	Metode Penelitian	Hasil & Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
3	Asri Dewita; H. Abd. Jalil. 2019. Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Menurut Psak 105 Pada Perbankan Syariah.	http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/almizan/article/view/108 <i>Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah</i>	Bagaimana Penerapan Pembiayaan Mudharabah Menurut Psak 105 Pada Perbankan Syariah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Penelitian: Kualitatif 2. Data: Data Primer dan Sekunder 3. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi 4. Uji Keabsahan data: tidak dijabarkan 5. Analisis data: tidak dijabarkan 6. Waktu Penelitian: 7. Tempat Penelitian: 8. Alat Analisis: Tidak dijabarkan 	Hasil analisis menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan PSAK 105 mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan tentang pembiayaan mudharabah. Untuk biaya yang terjadi sehubungan dengan pembiayaan mudharabah tidak dijelaskan dalam PSAK 105. Pengakuan sehubungan dengan biaya yang timbul sama dengan jumlah uang yang diterima oleh bank.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Penelitian Kualitatif 2. Penerapan Akad Pembiayaan Mudharabah 3. Data Penelitian Primer Dan Sekunder 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi Penelitian: Perbankan Syariah 2. Menganalisis Akad Penerapan Pembiayaan Mudharabah Menurut Psak 105 3. Waktu Penelitian: 2019
4	Rina Lestari, Ahmad Damiri, Jalaludin, 2020, Pelaksanaan Bag Simpaan dan Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Amanah Cabang Subang.	https://www.journal.sties-purwakarta.ac.id/index/article/view/92 <i>EKSISBANK</i>	Bagaimana Bagi Hasil Simpaan dan Pembiayaan <i>M di BMT Al-Amanah Cabang Subang</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Penelitian: Kualitatif 2. Data: Data Primer dan Sekunder 	Hasil Penelitian menunjukan bahwa simpaan dan pembiayaan <i>Mudharabah</i> yang dilakukan di BMT AlAmanah yaitu menggunkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Penelitian: Kualitatif 2. Tenik Pengumpulan Data, Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi Penelitian: BMT UGT Al-Amanah Cabang Subang

Lanjutan Tabel 2.1

NO	Nama, Judul, Tahun	Link Artikel OJS	Masalah Penelitian	Metode Penelitian	Hasil & Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
				<ol style="list-style-type: none"> 3. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi 4. Uji Keabsahan data: tidak dijabarkan 5. Analisis data: tidak dijabarkan 6. Waktu Penelitian: 2020 7. Tempat Penelitian: BMT Al-Amanah Cabang Subang 8. Alat Analisis: Tidak dijabarkan 	<p>para ulama akad <i>Mudharabah</i> boleh dilakukan dengan syarat atau ketentuan yang sudah disepakati. Di BMT Al Amanah ini nisbah bagi hasil hanya beda dalam penghitungan atau pembagian saja, pembagian nisbah 40:60 ada yang 50:50 tergantung dari kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak, selanjutnya manfaat atau dampak positif dapat membantu para anggota dalam melakukan penyimpanan dana maupun dalam pembiayaan dana, dan juga dapat membatu dan mengembangkan BMT Al-Amanah dalam mengelola dan membesarkan lembaga keuangan tersebut.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Produk: Tabungan Umum Syariah 3. waktu penelitian: 2022 4. Berdasarkan Fatwa DSN MUI 5. Analisis data: Miles dan Huberman 6. Alat Analisis: Uji Kredibilitas (triangulasi sumber)
5	Aisyah Dini, Yenni Samri Julianti, Nuri Aslami. 2022. Analisis Asymmetric	https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/3978		<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Penelitian: Kualitatif 2. Data: Data Primer dan Sekunder 3. Teknik pengumpulan data: observasi, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Asymmetric information</i> yang terjadi pada perbankan syariah di Indonesia berupa <i>adverse selection</i> dan <i>moral hazard</i>. <i>Adverse selection</i> adalah <i>asymmetric information</i> yang terjadi sebelum berlangsungnya akad pembiayaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Penelitian Kualitatif 2. Penerapsn Akad Mudharabah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Asymmetric Informatian dalam Penerapan

Lanjutan Tabel 2.1

NO	Nama, Judul, Tahun	Link Artikel OJS	Masalah Penelitian	Metode Penelitian	Hasil & Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
	Information Dalam Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	<i>Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik.</i>		<ol style="list-style-type: none"> 4. wawancara, dan dokumentasi 5. Uji Keabsahan data: tidak dijabarkan 6. Analisis data: tidak dijabarkan 7. Waktu Penelitian: 8. Tempat Penelitian: 9. Alat Analisis: Tidak dijabarkan 	<ol style="list-style-type: none"> 2. <i>mudharabah</i>, masalah yang terjadi berupa penyembunyian informasi atas usaha yang dijalankan nasabah, dan kesalahan dalam menganalisis calon nasabah. Hal ini dikarenakan ketidakseimbangan informasi antara nasabah dan pihak bank, dimana nasabah lebih mengetahui kondisi usahanya sedangkan bank hanya mengandalkan informasi pada data yang diberikan nasabah dan proses verifikasi. 3. <i>Asymmetric information</i> pada perbankan syariah ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi pihak bank. Pada <i>adverse selection</i> akan berdampak pada potensi munculnya risiko gagal bayar. Sedangkan pada <i>moral hazard</i> akan menimbulkan penurunan kualitas pembiayaan, dan imungkinan dampak berupa penurunan kualitas pembiayaan. 4. Penanganan <i>asymmetric information</i> dapat dilakukan dengan berbagai upaya. Pertama, dengan <i>screening</i> yang optimal sebelum pembiayaan dilakukan. Kedua, melakukan verifikasi langsung maupun tidak langsung untuk memastikan data nasabah. Ketiga, melakukan <i>monitoring</i> secara berkala untuk pengamanan dan pemantauan terhadap 	Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi	2. Pembiayaan Mudharabah

Lanjutan Tabel 2.1

NO	Nama, Judul, Tahun	Link Artikel OJS	Masalah Penelitian	Metode Penelitian	Hasil & Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
					pengelolaan modal yang dilakukan nasabah sehingga risiko bisa diantisipasi		
6	Igna Afi Qolyubi. 2022. <i>Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah Dalam Prespektif Kitab Fathul Qorib Di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo</i>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah Penerapan Pembiayaan Aqad Mudharabah di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi 2. Bagaimanakah kesesuaian penerapan akad pembiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo dengan BMT pusat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Penelitian: Kualitatif 2. Data: Data Primer dan Sekunder 3. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi 4. Uji Keabsahan data: 5. Analisis data: Triangulasi 6. Waktu Penelitian: 2022 7. Tempat Penelitian: BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo 	Penerapan akad pembiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara Capem tegaldlimo yaitu kesesuaian antara penerapan akad pembiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara Capem Tehgaldlimo dengan prespekti didalam kitab fathul qorib. Analisis pembiayaan atau produk pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah bagi lembaga keuangan syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui dan nmenolak permohonan pembiayaan dalam mengajukan pembiayaan tentunya setiap lembaga keuangan syariah mempunyai ketentuan dan prosedur masing-masing dalam hal kebijakan yang di jalankan di intansi masing-masing.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Penelitian: Kualitatif 2. Teori: Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah 3. Berdasarkan Prespektif Kitab Fathul Qorib 4. Alat Analisis: Triangulasi 5. Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, 	

Lanjutan Tabel 2.1


NO	Nama, Judul, Tahun	Link Artikel OJS	Masalah Penelitian	Metode Penelitian	Hasil & Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
			3. Bagaimanakah Penerapan Pembiayaan Aqad Mudharabah di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldimo Kabupaten Banyuwangi Dalam Prespektif kitab Fathul Qarib			dan Dokumentasi 6. Lokasi Penelitian : BMT UGT Nusantara Capem Tegaldimo	

Sumber: Data Primer diolah, 2022.

C. Alur Pikir Peneliti

Alur pikir penelitian dalam skripsi ini dimulai dari kajian teoritis yang diawali dengan membahas BMT UGT Nusantara, kemudian produk akad pembiayaan mudharabah, jenis-jenis akad Mudharabah yang terdapat di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo, lalu setelahnya peneliti menjelaskan tentang teori hukum islam secara umum, fiqih, fatwa ulama, kemudian fokus membahas terkait penerapan akad pembiayaan Mudharabah dalam prespektif kitab Fathul Qorib.

Pada tahapan selanjutnya peneliti memaparkan kajian studi empiris dari penelitian terdahulu oleh Ach FaqihSupandi (2015) Nun Harrietti (2017) Supriadi Muslimin (2019), kemudian peneliti membuat sebuah rumusan masalah yang diteliti dengan menggunakan penelitian lapangan. Adapun cara mengumpulkan data dan sumber-sumber informasi terkait objek penelitian, dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya dapat dibuat alur pikir penelitian terkait **“Analisis Penerapan Aqad Mudharabah Dalam Prespektif Kitab Fathul Qorib Di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi”**. Hal ini agar memudahkan dalam melihat alur pikir penelitian dalam skripsi ini, sesuai dengan bagan yang sudah dijelaskan diatas.



Gambar 2.1 Alur Pikir Peneliti
 Sumber: Data Primer diolah, 2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan analisis data dalam proses penyimpulan induktif serta menganalisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati serta terjadi dan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif ini yaitu peneliti melihat sudut kualitas atau mutu dari objek penelitian ini.

Penelitian deskriptif ini juga merupakan penelitian yang benar-benar hanya memaparkan yang terdapat atau terjadi dalam sebuah kancan, lapangan, atau wilayah tertentu. Data yang terkumpul diklasifikasikan atau dikelompokkan menurut jenis, sifat, atau kondisinya. Sesudah datanya lengkap, kemudian dibuat kesimpulan.

B. Lokasi dan waktu penelitian

Tempat lokasi yang diteliti adalah di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi. Waktu penelitian tanggal 1 November sampai 30 November 2021 saat jam kerja di kantor Capem BMT UGT Nusantara dengan kepala Capem beserta karyawan yang berhubungan dengan penelitian ini di BMT UGT Nusantara Tegaldlimo.

C. Informan penelitian

Penelitian ini mengambil informasi dari Kepala Cabang BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo dikepalai oleh Bapak Mahrus Ali sekaligus mengambil dari rujukan landasi teori dari buku,jurnal,serta kitab yang ada dengan menyesuaikan maksud dan tujuan yang sama agar nantinya informasi yang didapatkan dari referensi tersebut dapat membantu peneliti untuk memecahkan sebuah pokok permasalahan dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan pokok-pokok landasan teori yang sesuai dengan pokok permasalahan sehingga dapat pula mempermudah dalam menganalisis permasalahan yang diangkat sebagai bentuk pedoman.

D. Data dan Sumber Data

Penelitian dilakukan untuk menggali dan mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Adapun sumber data yang digali dari objek,peneliti mendapat dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data primer dari penelitian ini adalah memperoleh data dari para narasumber yang mana data tersebut diperoleh melalui wawancara,observasi langsung ditempat lokasi penelitian di BMT UGT Nusantara Tegaldlimo. Khususnya anggota BMT UGT Nusantara yang menerapkan pembiayaan

akad mudharabah yang mendukung BMT UGT Nusantara Tegaldlimo mengenai pembiayaan mudharabah.

2. Data skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data –data yang akan diperoleh ini harus melewati dari buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pengangkatan judul yang dibahas dalam penelitian ini. Sumber data skunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang dapat memberikan sebuah informasi terkait dengan landasan teori, strategi dan penerapan pembiayaan di BMT UGT Nusantara Tegaldlimo.

E. Prosedur pengumpulan data

Pada penelitian kali ini ada beberapa prosedur untuk pengumpulan data, teknik ini digunakan peneliti agar mendapatkan data yang sesuai dan konkrit dalam hal menganalisa data sehingga nantiya juga mempermudah peneliti dalam memperoleh solusi dari masalah yang diteliti. Karena penelitian ini adalah bersifat lapangan, maka yang hendak diperoleh oleh penulis ialah data yang berhubungan dengan data empiris, adapun beberapa teknik yaitu:

1. Wawancara

Wawancara yang dimaksud adalah metode dalam upaya menghimpun data yang akurat untuk keperluan melaksanakan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data. Data yang

diperoleh dengan teknis ini adalah dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seseorang dengan orang yang diwawancarai sebagai narasumber.

Interview digunakan untuk memperoleh data dari narasumber di BMT UGT Nusantara Tegaldlimo terutamanya pada bidang administrasi dan beberapa anggota yang menerapkan akad pembiayaan mudharabah yang dilakukan melalui wawancara atau tatap muka secara langsung. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan wawancara non struktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan melalui pengumpulan data telah disiapkan oleh pewawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Pada wawancara non struktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap pengumpulan datanya.

2. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah melakukan studi yang disengaja serta secara sistematis, terencana, dan terarah pada suatu tujuan dengan mengamati kemudian mencakup fenomena target atau pihak BMT UGT Nusantara serta anggota BMT yang melakukan penerapan akad pembiayaan mudharabah, sehingga memperoleh pengamatan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dalam proses ini dilaksanakan secara kompleks pada objek penelitian untuk mengumpulkan kelengkapan data yang mencakup tentang

penelitian ini, khususnya tentang pembiayaan mudharabah, secara tidak langsung dengan melakukan observasi di BMT UGT Nusantara Tegaldlimo serta tempat usaha anggota BMT yang mendapatkan pembiayaan mudharabah. Survey ini dilakukan secara tiba-tiba dan juga langsung dengan melakukan observasi bersamaan dengan teknik yang lainnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Muhammad Idrus adalah teknik simak, rekam dan catat. Teknik simak disebut juga dengan teknik penyimakan, karena cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan melakukan penyimakan penjelasan dari informan. Hal ini dilakukan oleh penulis untuk menyelaraskan kejelasan data tentang penerapan akad pembiayaan mudharabah yang penulis peroleh melalui teknik yang lainnya agar memperoleh jawaban analisa mengenai penerapan pembiayaan akad mudharabah di BMT UGT Nusantara Tegaldlimo.

F. Keabsahan Data

Peneliti akan menganalisis lagi data yang lebih mendalam melalui observasi langsung triangulasi menggunakan beberapa sumber metode, penelitian, teori analisis pertimbangan kasus lain untuk sebagai acuan kesesuaian hasil dan pengecekan anggota. Dengan adanya beberapa sumber data tersebut maka metode yang digunakan juga harus bermacam-macam yaitu, wawancara pengamatan, pencermatan, dan lain-lain. Dengan digunakannya beberapa metode tersebut dimungkinkan peningkatan

pemahaman fenomena kejadian yang dikaji semakin jelas. Dalam penelitian apapun sebenarnya prinsip triangulasi sangat penting adanya. (tri yaitu tiga,angulasi dari angle yaitu sudut).

Menurut suharsimi arikunto (prosedur penelitian 2014:25) menjelaskan bahwa ada dua cara yang dapat dilakukan oleh peneliti dalam melakukan triangulasi:

1. Triangulasi dapat dilakukan dengan memakai sumber yang sama tetapi dengan cara atau metode yang berbeda. Sebagai contoh,peneliti ingin mengetahui apakah penerepan akad mudharabah yang dilakuakan olah pihak BMT itu sudah sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku pada umumnya,awal mula peneliti mengajukan pertanyaan dengan metode wawancara untuk memantabkan data,kemudian peneliti memberikan sebuah landasan teori tentang penjelasan ketentuan pokok permasalahan yang didapati didalam lembaga keuangan syariah dan ketentuan buku,lebih jauh lagi apabila peneliti ingin memantabkan data yang telah diperoleh melalui wawancara selanjutnya peneliti meminta langsung ingin melihat dan menganalisis bagaimana proses penerapan pembiayaan akad mudharabah pihak anggota BMT dengan nasabah. Dengan cara demikian maka data yang diperoleh peneliti menjadi benar-benar aktual.
2. Triangulasi dengan cara atau metode yang sama akan tetapi dengan sumber data yang berbeda,sebagai contoh peneliti ingin mengetahui apakah pihak karyawan di BMT yang bertugas dibagian admistrasi

sudah menerapkan akad pembiayaan mudharabah yang sesuai dengan ketentuan syariah. Mula-mula peneliti bertanya langsung kepada pihak BMT yang mengurus dibagian tersebut, apakah memang sudah benar-benar diterapkan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Kemudian untuk memantapkan jawaban tersebut peneliti bertanya langsung kepada kepala kantor BMT dibagian capem tegaldlimo tersebut. Jika peneliti belum merasa puas dengan data yang diperoleh dari wawancara dari pihak karyawan dan kepala cabang BMT, peneliti bisa melanjutkan penelusurannya dengan bertanya kepada nasabah langsung yang pernah melakukan kesepakatan akad mudharabah dengan pihak BMT Tegaldlimo.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata data secara sistematis. Data itu sendiri dari beberapa bagian yaitu reduksi, penyajian dan verifikasi data agar mudah dikelola dan dilaporkan secara sistematis, koheren dan komprehensif. Teknis analisis data penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis interaktif. Dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan Huberman. Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap, yaitu:

a. Tahap Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, tahapan pengumpulan data di BMT UGT Nusantara Tegaldlimo serta anggota BMT UGT Nusantara Tegaldlimo dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik seperti wawancara kepada pihak BMT serta anggota BMT, observasi pada usaha anggota BMT UGT Nusantara, serta dokumentasi data yang penulis peroleh dari teknik yang lain dengan menggunakan alat bantu yang berupa kamera dan alat perekam suara seperti handphone.

b. Tahap reduksi data

Setelah data terkumpul, selanjutnya tahap reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian yaitu tentang penerapan pembiayaan mudharabah. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting yang berkaitan dengan penelitian ini tentang hasil. Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan pembiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara saja. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

c. Display data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah display data. Display data dalam penelitian ini merupakan sekumpulan informasi yang tersusun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data diarahkan agar hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga semakin mudah dipahami. Display data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, serta tabel. Display data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini penulis berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat dan disimpulkan memiliki makna tertentu untuk menjawab rumusan masalah penulis.

Dalam penelitian ini, tahapan pengumpulan data di BMT UGT Nusantara Tegaldimo serta anggota BMT UGT Nusantara Tegaldimo dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik seperti wawancara kepada pihak BMT serta anggota BMT, observasi pada usaha anggota BMT UGT Nusantara, serta dokumentasi data yang penulis peroleh dari teknik yang lain dengan menggunakan alat bantu yang berupa kamera dan alat perekam suara seperti handphone.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran umum peneliti

1. Sejarah singkat Desa Tegaldlimo

Menurut (wikipedia 2018) Tegaldlimo adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan Tegaldlimo terletak di bagian ujung tenggara dari wilayah Kabupaten Banyuwangi, serta menjadi titik yang paling selatan dan paling timur dari seluruh wilayah Pulau Jawa. Mayoritas penduduk Kecamatan Tegaldlimo memeluk agama Hindu karena daerahnya yang berdekatan dengan Pulau Bali, bahkan sebagian besar wilayah Kecamatan Tegaldlimo mayoritas didiami oleh masyarakat suku Bali dengan menggunakan bahasa Bali sebagai percakapan sehari-hari mereka, meskipun Kecamatan Tegaldlimo masih termasuk ke dalam wilayah Pulau Jawa. Kecamatan Tegaldlimo berada di Semenanjung Blambangan yang menjorok ke Samudera Hindia dan sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh Taman Nasional Alas Purwo.

Menurut (wikipedia 2018) secara geografi Kecamatan Tegaldlimo memiliki luas wilayah 80,51 Km² yang menjadikannya sebagai kecamatan terluas di Kabupaten Banyuwangi, kemudian kecamatan ini terbagi menjadi 9 desa. Wilayah kecamatan ini dilewati beberapa sungai seperti Sungai Kali Pahit (Kalipait) dan Sungai Bangeran.

Menurut (wikipedia 2018) sejarah dari awal mula desa Tegaldlimo berbentuk Kemantren yang berdiri sejak 1942. Kemantren ini didirikan atas mufakat 5 desa dipimpin oleh seorang mantri polisi bernama Wiryo Adjmojo sampai tahun 1949. Sekitar tahun 1947 Pemerintah Kolonial melaksanakan pemerintahan di Kemantren tersebut. Sehingga pemerintahan kemantren yang dibentuk sebelumnya, dibubarkan pada 1948. Kemantren lalu berdiri lagi pada tahun 1949 di bawah naungan Kecamatan Purwoharjo Karena dengan luas wilayah yang besar dan penduduk yang semakin banyak maka pemerintah berinisiatif mengubah status Tegaldlimo dari Kemantren menjadi Kecamatan. Perubahan ini menjadikan kecamatan baru ini memiliki 9 desa (sebelumnya 7 desa) hingga saat ini. Kantor Camat pun dibangun dengan dana milik desa (*bondo deso*)



Gambar 4.1 lokasi Desa Tegaldlimo
Sumber: Data Peta Lokasi Desa Tegaldlimo

2. Sejarah Berdirinya Lembaga Keuangan BMT UGT Nusantara

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat Koperasi BMT UGT Sidogiri mulai beroperasi pada tanggal 15 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas

Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.

BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Alhamdulillah, pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 19 tahun dan sudah memiliki 278 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah.

Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Pengurus Koperasi BMT UGT Sidogiri periode 2019-2022 telah merumuskan visi dan misi baru yang lebih membumi dan sejalan dengan jatidiri santri. Visi baru yaitu Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat kami singkat menjadi mantab.

Selain itu, misi Koperasi BMT UGT Sidogiri juga diperbarui yaitu mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri, menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota, memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

3. Visi misi BMT UGT Nusantara

a. Visi

Terwujudnya BMT UGT Nusantara menjadi koperasi yang amanah, Tangguh dan bermartabat (MANTAB)

b. Misi

- 1) Mengelola koperasi yang sesuai dengan jati diri santri
- 2) Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan fatwa dewan syariah nasional (DSN)
- 3) Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan
- 4) Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota
- 5) Memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi
- 6) Memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat
- 7) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat

4. Tujuan BMT UGT Nusantara

Tujuan BMT UGT Nusantara sebagai pengelola sebuah koperasi yang berstandarkan syariah dengan menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan hukum islam berpedoman dengan referensi-referensi kitab salaf dan fatwa dewan syariah nasional, agar terciptanya koperasi yang bebas dari riba dengan tak hanya melihat dari sisi keuntungan akan tetapi juga kemaslahatan umat.

5. Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT UGT Nusantara

a. UGT PAT (Pembiayaan Agunan Tunai)

Adalah pembiayaan dengan agunan tunai (*cash collateral*) yang ada di BMT UGT dan diblokir sampai pembiayaan lunas

Akad pembiayaan

- 1) Akad yang berbasis Bagi Hasil (*Mudharabah*) atau Murabahah untuk penggunaan modal usaha atau Investasi
- 2) Akad yang berbasis Jual beli (*Murabahah*) untuk penggunaan pengadaan barang
- 3) Akad yang berbasis Sewa (*Multijasa*) untuk penggunaan selain modal usaha atau pengadaan barang

Manfaat dan Keuntungan

Pembiayaan langsung cair tanpa disurvey

- 1) Bagi Hasil atau Margin atau Ujrah paling murah
- 2) Membantu kebutuhan dana bagi anggota tanpa perlu mencairkan dana yang dimiliki

- 3) Bebas biaya asuransi dan biaya notaris
- 4) Jangka waktu dan sistem angsuran sesuai keinginan anggota

Ketentuan

Agunan tunai terblokir sampai dengan pembiayaan dinyatakan lunas.

- 1) Tabungan berjangka dan simpanan mudharabah berjangka di BMT UGT hanya bisa dijadikan agunan di kantor yang sama.
- 2) Sertifikat simpanan anggota bisa dijadikan agunan di kantor BMT UGT seluruh Indonesia
- 3) Agunan tunai milik orang lain, wajib melampirkan surat kuasa, foto copy identitas suami/istri dan ikut tanda tangan di perjanjian pembiayaan.
- 4) Maksimum pencairan 90% dari nilai cash collateral yang diagunkan

Persyaratan Khusus :

Buku tabungan atau Warkat atau sertifikat yang asli harus :

Mengisi dan menanda-tangani formulir pemblokiran tabungan/simpanan dan surat kuasa mencairkan tabungan/ simpanan

b. UGT PJE (Pembiayaan Jaminan Emas)

Adalah Fasilitas pembiayaan dengan jaminan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah

Akad Pembiayaan:

Akad yang digunakan adalah Akad *Rahn Bil Ujrah*

Keuntungan dan manfaat

- 1) Transaksi sesuai syariah
- 2) Gratis biaya taksir dan administrasi
- 3) Perhitungan Ujrah harian
- 4) Proses cepat dan mudah
- 5) Pembiayaan langsung cair tanpa survey
- 6) Ujrah lebih murah dan kompetitif

Ketentuan ;

- 1) Jangka waktu maksimal 4 bulan dan bisa diperpanjang maksimal 2 kali
- 2) Sistem angsuran sesuai kesepakatan
- 3) Maksimal pembiayaan 10 rekening aktif

Persyaratan Khusus :

- 1) Jaminan berupa emas.
- c. UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil

Akad Pembiayaan:

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (*Mudharabah/Musyarakah*) atau jual beli (*Murabahah*)

Keuntungan dan Manfaat:

- 1) Membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah, adil dan maslahah

2) Anggota bisa sharing risiko dengan BMT sesuai dengan pendapatan riil usaha anggota.

3) Terbebas dari Riba dan Haram

Ketentuan ;

1) Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha komersial mikro dan kecil

2) Jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan

3) Sistem angsuran pokok dan laba setiap bulan

4) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 500 juta

Persyaratan Khusus :

1) Anggota harus membuat laporan penggunaan dana setiap 1 (satu) bulan (khusus untuk akad yang berbasis bagi hasil).

2) Usaha sudah berjalan minimal 1 tahun.

3) Menyerahkan laporan perhitungan hasil usaha 3 bulan terakhir.

4) Menyerahkan Dokumen yang diperlukan:

1) Fotokopi rekening Tabungan 3 bulan terakhir.

2) Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.

3) Fotokopi bukti kepemilikan Agunan (SHM/SHGB/BPKB).

4) Fotokopi legalitas Usaha; NPWP, TDP dan SIUP

d. UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)

Adalah Fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota.

Akad Pembiayaan ;

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau berbasis sewa (*Ijarah & Kafalah*)

Penggunaan:

- 1) Modal usaha (*Murabahah*)
- 2) Biaya sekolah/pendidikan (*Akad Kafalah*)
- 3) Biaya rawat inap rumah sakit (*Akad Kafalah*)
- 4) Pembelian perabot rumah tangga (*Akad Murabahah*)
- 5) Pembelian alat-alat elektronik (*akad Murabahah*)
- 6) Melunasi tagihan Hutang (*Kafalah*)

Keuntungan dan Manfaat:

- 1) Membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana untuk modal usaha dan konsumtif dengan mudah dan cepat
- 2) Anggota tidak perlu menyerahkan agunan yang diletakkan di BMT

Ketentuan :

- 1) Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha dan Konsumtif
- 2) Jangka waktu pembiayaan maksimal 1 tahun
- 3) Sistem angsuran pokok dan laba setiap bulan
- 4) Harus aktif menabung setiap hari
- 5) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 1.000.000

Persyaratan Khusus

Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.

e. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor.

Akad Pembiayaan:

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*)

Keuntungan dan Manfaat:

- 1) Membantu anggota dalam memiliki kendaraan bermotor dengan mudah dan barokah
- 2) Bisa memilih kendaraan sesuai keinginan
- 3) Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas Pembiayaan KBB
- 4) Kendaraan di cover asuransi Syariah (Kehilangan dan Kerusakan diatas 75%)
- 5) Terbebas dari Riba dan Haram

Ketentuan ;

- 1) Jenis pembiayaan adalah pembelian kendaraan berupa Mobil atau motor Baru maupun bekas.
- 2) Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun (baru) sedangkan kendaraan bekas maksimal 3 tahun
- 3) Sistem angsuran pokok dan laba setiap bulan
- 4) Umur kendaraan maksimal 10 tahun untuk mobil dan 5 tahun untuk motor pada saat jatuh tempo fasilitas KBB

- 5) Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap.
- 6) Usia pemohon pada saat pengajuan KBB minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas KBB.
- 7) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 100 juta untuk kendaraan bekas dan Rp 200 juta untuk kendaraan baru
- 8) Uang muka minimal 15%

Persyaratan Khusus :

- 1) Fotokopi rekening Tabungan 3 bulan terakhir.
- 2) Slip gaji yang disahkan oleh instansi/perusahaan tempat pemohon bekerja.
- 3) Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.
- 4) Keterangan mengenai kendaraan bermotor yang akan dibeli meliputi jenis kendaraan, tahun pembuatan, fotocopy BPKB,STNK, nama pemilik sebelumnya dan harga kendaraan (untuk kendaraan bekas)

f. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik.

Jenis barang elektronik yang bisa diajukan adalah:

- 1) Barang elektronik yang dijual secara legal (Baru atau bekas)
- 2) Bergaransi (Pabrik atau Toko)

- 3) Barangnya marketable seperti Laptop, Komputer, TV, Audio, Kulkas, dan lain-lain

Akad Pembiayaan:

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*.

Keuntungan dan Manfaat:

- 1) Membantu anggota dalam memiliki barang elektronik dengan mudah dan barokah
- 2) Bisa memilih barang elektronik sesuai keinginan
- 3) Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas Pembiayaan
- 4) Terbebas dari Riba dan Haram

Ketentuan Umum:

- 1) Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap.
- 2) Jangka waktu maksimal 12 bulan
- 3) Sistem angsuran pokok dan laba setiap bulan
- 4) Menyerahkan agunan berupa kendaraan, tanah dan atau bangunan
- 5) DP atau uang muka 25% dari ketentuan harga
- 6) Usia pemohon pada saat pengajuan minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo.
- 7) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 10 juta

- 8) Pengajuan dapat dilakukan sendiri-sendiri atau dikoordinir secara kolektif oleh instansi dimana pemohon bekerja.

Persyaratan:

- 1) Fotokopi rekening Tabungan 3 bulan terakhir.
- 2) Slip gaji yang disahkan oleh instansi/perusahaan tempat pemohon bekerja.
- 3) Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.
- 4) Keterangan mengenai barang elektronik yang akan dibeli meliputi jenis, merk dan spesifikasi yang penting.

g. UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

UGT PKH adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji.

Akad Pembiayaan :

Akad yang digunakan adalah akad *Kafalah bil Ujrah* dan *Wakalah bil Ujroh*

Penggunaan :

- 1) Take Over talangan haji dari bank syariah (Kafalah bil Ujroh)
- 2) Talangan porsi ke BMT UGT (Kafalah bil Ujrah dan Wakalah bil Ujroh)

Keuntungan dan Manfaat:

- 1) Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah.

- 2) Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Layanan BMT UGT
- 3) Dapat dipenuhinya kebutuhan dana untuk menutupi kekurangan dana sebagai persyaratan dalam memperoleh porsi haji.
- 4) Solusi terbaik serta lebih berkah untuk mewujudkan langkah ke Baitullah karena pembiayaan sesuai syariah.
- 5) Pembiayaan tanpa agunan.
- 6) Jangka waktu sampai 7 (tujuh) tahun.
- 7) Proses pendaftaran ke kantor KEMENAG didampingi oleh petugas BMT UGT.

Ketentuan :

- 1) Biaya legalisasi surat kuasa pembatalan porsi di Notaris sebesar Rp 100.000,-(tergantung masing2 notaris setempat)
- 2) Sistem Angsuran secara tetap (pokok + *ujrah kafalah*) setiap bulan. Atau pokok kafalah secara musiman (panenan) dan *Ujrah Kafalah* dibayar diawal.

Persyaratan Khusus:

- 1) Telah memiliki rekening Tabungan Haji al-Haromain.
- 2) Melampirkan surat kuasa pembatalan porsi haji dan surat kuasa debet rekening tabungan haji di Bank Syariah atas nama CJH

B. Verifikasi Data Lapangan

1. Analisis penerapan pembiayaan akad mudharabah di BMT UGT Nusantara Tegaldimo

Pada akad pembiayaan mudharabah atau penanaman modal ini adalah penyerahan modal terhadap orang yang berniaga sehingga orang tersebut dapat mengelola modal tersebut yang mana nantinya dapat menghasilkan sebuah keuntungan bagi kedua belah pihak. Akad kerjasama ini melibatkan dua belah pihak dimana pihak pertama adalah shahibul mal yaitu menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan pihak kedua menjadi mudharib yaitu sebagai pengelola modal.

BMT UGT Nusantara merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang dimana dalam proses sistem maupun transaksi yang digunakan adalah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan syariah. salah satu jenis produk yang ada di BMT UGT Nusantara itu sendiri adalah adanya pembiayaan penerapan akad mudharabah. Pada hari Senin tanggal 10 November 2021 Hal ini diungkapkan langsung oleh bapak Mahrus ali sekaligus menjabat menjadi kepala kantor capem BMT UGT Nusantara mengatakan bahwa:

“Produk pembiayaan yang kami tawarkan di BMT UGT Nusantara yang mana berbasis syariah ini beraneka macam ragam produk pembiayaan meliputi pembiayaan mudharabah, pembiayaan akad rahn, juga menyediakan tabungan mudharabah seperti deposito berjangka, tabungan pendidikan, tabungan pernikahan, tabungan umroh

dan tabungan qurban,dll. Dari seluruh produk pembiayaan tersebut kata beliau yang sangat sering diminato dan dipakai yaitu adalah produk pembiayaan mudharabah.



Gambar 4.2 Wawancara Bersama Kepala BMT Bapak Ali Mahrus
Sumber: Data Lapangan, 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala kantor capem BMT UGT Nusantara melihat realita yang ada,kemudian mensurvei data nasabah yang masuk dalam beberapa bulan terakhir alasan mengapa produk pembiayaan mudharabah sangat di minati oleh nasabah dikarenakan banyaknya para nasabah menggunakan produk jasa pembiayaan mudharabah tersebut,kurun waktu dekat yaitu sekitar kurang lebih satu bulan sudah lebih dari 35 nasabah mengajukan pembiayaan mudharabah tersebut.

Layanan akad pembiayaan mudharabah ini juga sangat membantu para nasabah dalam meningkatkan usaha ekonomi mikro dari individual masyarakat,kenapa demikian karena akad mudharabah yang bersifat pembiayaan ini sangat memudahkan para nasabah dalam memperoleh modal awal sebelum mereka membuka usaha. Namun perlu diketahui bahwa akad pembiayaan ini idak murni semata-mata dari pihak BMT

langsung meminjamkan modal tersebut akan tetapi harus melalui prosedur dan ketentuan-ketentuan yang ada di BMT UGT Nusantara tersebut.

Berikut wawancara peneliti dengan pihak karyawan bagian administrasi pada hari Kamis 13 Nobeber 2021 dengan bapak Rodi selaku anggota BMT UGT Nusantara Tegaldimo beliau menjelaskan sebagai berikut

“memang untuk produk pembiayaan terlebih lagi produk pembiayaan mudharabah yang sangat diminati oleh para nasabah karena memang sanagat membantu sekali,tapi perlu diketahui bahwa didalam sistem tersebut ada yang namanya ujroh dimana ujroh tersebut ditujukan untuk jasa penjagaan sebuah jaminan yang menjadi kesepakatan diawal sebelum pihak BMT itu memberikan pembiayaan kepada nasabah dan hal tersebut memng sudah menjadi ketentuan dan sistem produk prmbiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara,

Berdasarkan hasil observasi yang penelti lakukan terkait tentang akad pembiayaan mudharabah memng banyak dari golongan pengusaha mikro yang mana mereka sangat sering melakukan transaksi akad mudharabah ini.perlu diketahui juga dalam kesepakatan antara kedua belah pihak sebelum kesepakatan dibuat bahwa si shahibul mal atau pihak BMT memberikan sebuah ketrengan yang jelas terkait bagaimana ketentuan dan persyaratan dalam akad ini,agar dari pihak nasabah itu tahu dan memng tidak ada unsur merugikan satu sama lain.

BMT UGT Tegaldlimo juga memiliki sejumlah persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh anggota. Persyaratan tersebut itu juga sekaligus untuk menjadi member dari pihak BMT itu sendiri. Paparan ini sekaligus dijelaskan juga oleh pihak kepala capem Bpaka Mahrus Ali pada hari Senin 17 November 2021 di BMT UGT Nusantara tegaldlimo:

“iya memang terkait masalah menjadi anggota di BMT UGT Nusantara ketentuan lainnya adalah harus menjadi member tetap BMT mengapa demikian?? Karena agar lebih mudah dari pihak BMT dalam pendataan terkait administrasi seperti: adanya jatuh tempo, kemudian informasi penting yang harus disampaikan kepada nasabah, dan tunjangan-tunjangan lainnya yang terkait tentang produk pembiayaan.

Berdasarkan yang dijelaskan oleh kepala capem BMT UGT Nusantara Tegaldlimo, diketahui bahwa nasabah yang ingin menjadi member di BMT itu pastinya harus mengisi sebuah formulir yang mana formulir tersebut akan menjadi bukti pengesahan bahwa nasabah ini sudah terdaftar menjadi member dan dibukukan oleh pihak admin BMT UGT Nusantara.

Persyaratan yang harus dipenuhi ialah diantaranya mengisi identitas diri, seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, serta buku pembiayaan mudharabah. Sedangkan pernyataan formulir seputar informasi calon anggota, informasi tersebut terkait dengan alamat lengkap, pekerjaan, jenis usaha, yang digeluti saat ini. Serta biaya kebutuhan atau

pengeluaran anggota. Semua informasi tersebut perlu diisi selain untuk persyaratan administrasi juga sebagai bahan pertimbangan pihak BMT UGT Nusantara. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti memang semua nasabah memenuhi persyaratan dalam hal menjadi anggota member tetap di BMT dan apabila ada kejadian terkait masalah hilangnya identitas atau yang lain itu bisa diurus dan diberi waktu dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Setelah memenuhi persyaratan langkah selanjutnya adalah tahap survei, pada tahap ini pihak BMT tidak keseluruhan setiap nasabah di tinjau lokasi ke rumah satu persatu nasabah, akan tetapi dengan melihat kelengkapan data identitas dan alamat yang lonkrit jika pihak nasabah tidak bisa menyertakan atau memenuhi prosedur-prosedur yang telah ditentukan maka otomatis dari pihak BMT UGT Nusantara akan meninjau lokasi langsung kepada nasabah sebagai bentuk prosedur yang telah ditetapkan.

Kemudian terakhir terkait dengan produk pembiayaan mudharabah yang memang salah satu dari produk pembiayaan di BMT UGT Nusantara. Produk ini memang dirancang dan dikonsepsi untuk membantu dan memberikan kemudahan dalam hal mencari modal, agar masyarakat itu dapat berinovasi dengan usahanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat di sekitar desa Tegaldlimo.

2. Kesesuaian antara penerapan akad pembiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo dengan BMT pusat.

Produk pembiayaan mudharabah ini merupakan bentuk akad bagi hasil yang diterapkan oleh pihak BMT UGT Nusantara dalam hal ini terkait kesesuaian antara BMT UGT Nusantara capem dengan BMT UGT Nusantara pusat itu memang terdapat perbedaan maksudnya disini adalah hanya soal ketentuan dan persyaratan dalam hal pelayanan dan syarat-syarat bagi nasabah yang ingin mengajukan akad pembiayaan ini, oleh sebab itu kenapa kok sampai dinamakan berbeda karena ketidaksesuaian terkait kebijakan-kebijakan didalamnya baik didalam persyaratan maupun ketentuannya.

Didasari pada hal itu juga sebenarnya ketidaksesuaian antara pihak BMT UGT Nusantara capem dengan pusat adalah perbedaan yang disitu tidak akan menimbulkan kesenjangan diantara keduanya karena memang hal itu masih dirasa wajar bagi kalangan kantor BMT mempunyai kebijakan dalam hal prosedur yang telah ditetapkan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, karena peraturan tersebut juga menyesuaikan keadaan yang ada disetiap lini daerah masing-masing BMT agar sebagai sarana mempermudah dalam hal membantu tugas dari pihak karyawan BMT UGT Nusantara tegaldlimo itu sendiri.

Banyak hal yang perlu diketahui bahwasanya ketidaksesuaian juga bukanlah hal yang langka didalam aturan antar lembaga keuangan syariah khususnya di BMT UGT Nusantara akan tetapi itu biasanya

sudah menjadi adat dan kebiasaan dari berbagai capem dan cabang BMT tidak kesesuiannya dengan BMT pusat bukan berarti pihak intansi BMT itu ingin tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh BMT UGT Nusantara pusat akaj tetapi seluruh cabang BMT ITU lebih ke berlomba –lomba untuk menjadikan yang terbaik dalam sistem prosedur yang telah mereka sepakati setiap kantor capem sehingga bisa dipastikan apabila kinerja salah satu dari capem-capem dari tiap BMT itu mempunyai kinerja yang bagus dan ideal dalam hal menawarkan produk yang mereka twarkan dan mempunyai value terhadap nasabah disekitar tempat lokasi BMT otomatis itu juga akan memberikan pengaruh besar kepada pihak BMT itu sendiri al hasil yang mana di situ dimulai dari ketidaksesuai antara prosedur dan ketentuan-ketentuan dari masing-masing capem dengan pihak BMT pusat aka tetapi setelah melihat realita yang ada,perbedaan tersebut malah memberikan dampak positif bagi setiap kantor Capem yang berada di seluru penjuru daerah maisng-masing kantor capem apalagi kepada kantor pusat.

3. Penerapan akad pembiayaan mudharabah dalam prespektif kitab fathul qorib di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo.

Dalam segi penerapan akad pembiayaan mudharabah di BMT UGT Nusanatara meskuipun didalamnya terdapat perbedaan dalam hal prossedua cara menyampaikan akdnya,meskipun demikian akad yang diterapkan pada BMT UGT Nusantara tersebut tidak sampai menyeleweng dari aturan dan rukun syahnya dalam berakad,hal ini

menunjukkan bahwa pihak terkait dari BMT UGT Nusantara itu tetap memegang teguh prinsip-prinsip dan aturan yang ada pada kitab salaf khususnya kitab fathul qorib yang menjelaskan akad tersebut.

Penerapan yang sudah dilakukan oleh pihak BMT tersebut baik prosedur tata cara pengakadannya itu sudah selaras dengan apa yang disebutkan didalam kitab fathul qorib,hal ini menandakan bahwa hukum-hukum yang pokok didalam akad penerapan mudharabah ini masih di pakai dan dilestarikan tanpa adanya membuat hukum sendiri untuk kepentingan salah satu pihak.adapun juga dalam pemenuhan syarat-syarat dan rukun rukun di dalam akad mudharabah juga pihak BMT juga menyesuaikan dengan hukum yang ada pada kitab fathul qorib,intinya suatu akad itu dianggap sah bila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi adapun ketika ada ketentuan lain yang ditambahkan di dalam akad yang mana disitu juga masih berhubungan dengan kemaslahatan umat hal tersebut belum bisa dikatakan sebagai penyelewengan atau sampai mengubah aturan-aturan apa yang sudah disyariatkan dalam bidang muamalah.

C. Temuan peneliti

Setelah peneliti mengumpulkan data melalui wawancara,observasi dan dokumentasi serta kajian pustaka serta melakuakab penelitian dengan menjelaskan apa yang diperoleh berdasarkan kejadian di lapangan peneliti menemukan beberapa bentuk penelitian,beberapa bentuk temuan penelitian yang dilampirkan secara tertulis sebagai berikut:

1. Penerapan akad pembiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara

Capem Tegallimo:

- a. Untuk mengajukan pembiayaan mudharabah tersebut nasabah tersebut harus menjadi member di BMT agar bisa melakukan sebuah transaksi produk pembiayaan mudharabah.
- b. Dengan adanya sebuah formulir identitas yang terlampir yang mana ditujukan bagi nasabah yang ingin melakukan transaksi produk pembiayaan mudharabah.
- c. Tahapan pengajuan pembiayaan juga mengisi sebuah surat perjanjian yang telah disediakan oleh pihak BMT UT Nusanyata Tegaldlimo
Pembayaran angsuran di bayar sesuai dengan kesepakatan yang sudah di setujui oleh kedua belah pihak.

2. Kesesuaian penerapan akad mudharabah dalam prespektif lita fathul qorib

- a. Dalam penerapannya akad pembiayaan mudharabah dalam kitab fathul qorin itu sudah mempunyai kesesuaian rukun dan syaratnya dengan baik apabila memang ada tambahan sebuah prosedur itu bisa dikatakan sebagai keputusan untuk menuju sebuah kesepakatan yang maslahat
- b. Perbedaan pengakad dan cara pandang dari tiap-tiap BMT yang tersebar di indonesia tidak melulu menjadi sebuah hal yang harus diperdebatkan akan tetapi halitu malah menjadi sebuah inovasi baru.

BAB V

PEMBAHASAN

Dari paparan yang sudah dijelaskan dan temuan penelitian yang sudah dipaparkan diatas bahwasanya peneliti dapat melakukan pembahasan mengenai dua hal sesuai fokus penelitian yang telah diteliti,yang pertama adalah bagaimana penerapan akad pmbiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara Capem tegaldlimo,yang kedua bagaimana kesesuaian antara penerapan akad pembiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara Capem Tehgaldlimo dengan prespekti didalam kitab fathul qorib. Untuk ulasan yang dijelaskan sebagai berikut:

A. Penerapan Pembiayaan Aqad Mudharabah di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi Dalam Prespektif kitab Fathul Qarib.

Mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal terhadap orang yang berniaga sehingga orang tersebut dapat mengelola modal tersebut yang mana nantinya dapat menghasilkan sebuah keuntungan bagi kedua belah pihak. Aqad kerjasama ini melibatkan dua belah pihak dimana pihak pertama adalah shahibul mal yaitu menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan pihak kedua menjadi mudharib yaitu sebagai pengelola modal.

Mudharabah juga adalah aqad kerjasama usaha antara shahibul mal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di awal. Keuntungan usaha secara

mudharabah dibagi sesuai kesepakatan yang sudah disetujui didalam aqad sedangkan apabila rugi ditanggung shahibul mal,selama hal itu bukan akibat kela laian mudharib.

Pembiayaan yang dilakukan antara shahibul mal dengan mudharib yang didalamnya terdapat kesepakatan (nisbah) bagi hasil,antara lain waktu,angsuran,dan kesepakatan besarnya pembiayaan. Pembiayaan diberikan kepada anggota yang mempunyai usaha,adapun besar kecilnya bagi hasil disesuaikan dengan aqad perjanjian pembiayaan yang telah disepakati.

Menurut paparan yang telah dijelaskandan ditemukan oleh peneliti sistem atau prosedur dan ketentuan yang telah menjadi kebijakan pihak BMT UGT Nussantara Capem Tegaldlimo mendapat respon baik dari nasabah ya dikarenakan tidak ada kedua belah pihaknyang saling dirugikan dalam halpembiayaan mudharabah tersebut,seperi yang sudah dijelaskan pada data peneliti yang dijelaskan secara menyeluruh.

Analisis pembiayaan atau produk pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah bagi lembaga keuangan syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui dan nmenolak permohonan pembiayaan dalam mengajukan pembiayaan tentunya setiap lembaga keuangan syariah mempunyai ketentuan dan prosedur masing-masing dalam hal kebijakan yang di jalankan di intansi masing-masing.

Peneliti juga menambahi sedikit terkait keefektifan dan bagaimana alur pembiayaan calon nasabah baru di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo.

Akad Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana anggota atau calon anggota sebagai mudharib (pengelola usaha) dan BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo sebagai shohibul maal (penyediadana), yang dalam menjalankan kegiatan usaha ini berlaku sistem bagi hasil.

Alur pembiayaan di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo sebagai berikut : Calon nasabah datang ke BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo untuk menyampaikan maksud dan tujuannya, kemudian dari pihak BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo akan memberikan berkas formulir yang selanjutnya akan diisi oleh calon nasabah, setelah berkas dan syarat-syarat terpenuhi maka calon anggota baik yang dari unit tertentu maupun dari calon nasabah yang berasal dari desa tegaldlimo maupun sekitar dapat melanjutkan ketahap selanjutnya yakni tahap verifikasi data, untuk nasabah yang dari luar unit tertentu marketing akan melakukan survei terkait dengan jenis usaha dan agunan yang akan dibuat jaminan oleh nasabah atau anggota baru tersebut, sedangkan jika anggota baru atau nasabah baru berasal dari daerah sekitar desa Tegaldlimo maka marketing akan memilih siapa yang perlu dilakukan untuk survei terkait jenis usaha yang akan dijalankan sesuai dengan kebijakan pihak BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo.

Kemudian nasabah atau anggota baru yang memang sudah disetujui menjadi calon nasabah tidak perlu menggunakan angunan sebagai jaminan pembiayaan mudharabah anggota baru hanya wajib melakukan konfirmasi kepada bagian bendahara di unit intansi masing-masing yang kemudian unit bendahara tersebut akan menghubungi pihak BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo sendiri, bahwa nama anggota baru yang akan mengajukan pembiayaan di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo adalah memang benar karyawan dari nasabah yang sudah diberikan persetujuan, kemudian pihak BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo mengkonfirmasi data dari bendara unit yang kemudian bisa dilanjutkan ketahap selanjutnya yakni pencairan dana yang disampaikan pada wawancara oleh Kepala kantor BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo yaitu Bapak Mahrus Ali.

B. Kesesuaian Penerapan Akad Pembiayaan Mudharabah di BMT UGT Nusantara Dengan BMT Pusat.

Produk pembiayaan mudharabah ini merupakan bentuk akad bagi hasil yang diterapkan oleh pihak BMT UGT Nusantara dalam hal ini terkait kesesuaian antara BMT UGT Nusantara capem dengan BMT UGT Nusantara pusat itu memang terdapat perbedaan maksudnya disini adalah hanya soal ketentuan dan persyaratan dalam hal pelayanan dan syarat-syarat bagi nasabah yang ingin mengajukan akad pembiayaan ini, oleh sebab itu kenapa kok sampai dinamakan berbeda karena ketidaksesuaian

terkait kebijakan-kebijakan didalamnya baik didalam persyaratan maupun ketentuannya.

Didasari pada hal itu juga sebenarnya ketidaksesuaian antara pihak BMT UGT Nusantara capem dengan pusat adalah perbedaan yang disitu tidak akan menimbulkan kesenjangan diantara keduanya karena memang hal itu masih dirasa wajar bagi kalangan kantor BMT mempunyai kebijakan dalam hal prosedur yang telah ditetapkan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, karena peraturan tersebut juga menyesuaikan keadaan yang ada disetiapa lini daerah masing-masing BMT agar sebagai sarana mempermudah dalam hal membantu tugas dari pihak karyawan BMT UGT Nusantara tegal dilimo itu sendiri.

Banyak hal yang perlu diketahui bahwasanya ketidaksesuaian juga bukanlah hal yang langka didalam aturan antar lembaga keuangan syariah khususnya di BMT UGT Nusantara akan tetapi itu biasanya sudah menjadi adat dan kebiasaan dari berbagai capem dan cabang BMT tidak kesesuiannya dengan BMT pusat bukan berarti pihak intansi BMT itu ingin tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh BMT UGT Nusantara pusat akan tetapi seluruh cabang BMT itu lebih ke berlomba lomba untuk menjadikan yang terbaik dalam sistem prosedur yang telah mereka sepakati setiap kantor capem sehingga bisa dipastikan apabila kinerja salah satu dari capem-capem dari tiap BMT itu mempunyai kinerja yang bagus dan ideal dalam hal menawarkan produk yang mereka tawarkan dan mempunyai value terhadap nasabah disekitar tempat lokasi

BMT otomatis itu juga akan memberikan pengaruh besar kepada pihak BMT itu sendiri al hasil yang mana di situ dimulai dari ketidaksesuaian antara prosedur dan ketentuan-ketentuan dari masing-masing capem dengan pihak BMT pusat aka tetapi setelah melihat realita yang ada,perbedaan tersebut malah memberikan dampak positif bagi setiap kantor Capem yang berada di seluru penjuru daerah maisng-masing kantor capem apalagi kepada kantor pusat.

C. Penerapan Pembiayaan Aqad Mudharabah di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi Dalam Prespektif kitab Fathul Qarib.

Dalam segi penerapan akad pembiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara meskipun didalamnya terdapat perbedaan dalam hal prosedur cara menyampaikan akadnya, meskipun demikian akad yang diterapkan pada BMT UGT Nusantara tersebut tidak sampai menyeleweng dai aturan dan rukun syahnya dalam berakad,hal ini menunjukkan bahwa pihak terkait dari BMT UGT usantara itu tetap memegang teguh prinsup-prinsip dan aturan yang ada pada kitab salaf khususnya kitab fathul qorib yang menjelaskan akad tersebut.

Penerapan yang sudah dilakukan oleh pihak BMT tersebut baik prosedur tata cara pengakadtanya itu sudah selaras dengan apa yang disebutkan didalam kitab fathul qorib,hal ini menandakan bahwa hukum-hukum yang pokok didalam akad penerapan mudharabah ini masih di pakai dan dilestarikan tanpa adanya membuat hukum sendiri untuk

kepentingan salah satu pihak. adapun juga dalam pemenuhan syarat-syarat dan rukun rukun di dalam akad mudharabah juga pihak BMT juga menyesuaikan dengan hukum yang ada pada kitab fathul qorib, intinya suatu akad itu dianggap sah bila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi adapun ketika ada ketentuan lain yang ditambahkan di dalam akad yang mana disitu juga masih berhubungan dengan kemaslahatan umat hal tersebut belum bisa dikatakan sebagai penyelewengan atau sampai mengubah aturan-aturan apa yang sudah disyariatkan dalam bidang muamalah.

Penerapan yang sudah dilakukan oleh pihak BMT tersebut baik prosedur tata cara pengakadnya itu sudah selaras dengan apa yang disebutkan didalam kitab fathul qorib, hal ini menandakan bahwa hukum-hukum yang pokok didalam akad penerapan mudharabah ini masih di pakai dan dilestarikan tanpa adanya membuat hukum sendiri untuk kepentingan salah satu pihak, intinya suatu akad itu dianggap sah bila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi adapun ketika ada ketentuan lain yang ditambahkan di dalam akad yang mana disitu juga masih berhubungan dengan kemaslahatan umat hal tersebut belum bisa dikatakan sebagai penyelewengan atau sampai mengubah aturan-aturan apa yang sudah disyariatkan dalam bidang muamalah.

BAB VI

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang dilaksanakan di kantor BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo, sebagaimana yang telah diuraikan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa analisis pembiayaan akad mudharabah dalam prespektif kitab fathul qorib adalah sebagai berikut

1. BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo adalah salah satu lembaga keuangan yang sifatnya membantu mensejahterahkan masyarakat sekitar di Desa Tegaldlimo yang mana kehadirannya dapat menjadi sebuah solusi bagi perekonomian masyarakat Tegaldlimo untuk mangakses keuangan syariah dengan pola syariah pula.
2. Dalam menjalankan operasionalnya BMT UGT Nusantara capem Tegaldlimo banyak menawarkan produk-produk pembiayaan baik berupa tabungan maupun pembiayaan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh para nasabah. Salah satu produk pembiayaan yang cukup diminati oleh masyarakat desa tegaldlimo dalam melakukan transaksi pembiayaan di BMT UGT Nusantara adalah salahsatunya produk pembiayaan yang mana memng dalam operasiaonalnya sangatlah mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama dalam pengurusanya.
3. Akad pembiayaan mudharabah yang diterapkan dalam pembiayaan ini yang mana seorang shahibul mal memberikan modal kepada seorang mudhorib kemudian yang mana si pengelola dana tersebut

mentasrufkanya demi kepentingan usahnya dengan adanya kesepakatan di awal. Dalam penerapannya terdapat juga perbedaan antara kantor BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo dengan kantor BMT pusat tapi hal itu tidak menjadi sebuah masalah besar dikarenakan prosedur atau ketentuan yang berbeda tersebut karena menyesuaikan sebuah lokasi keadaan dan bagaimana upaya pihak BMT UGT Nusantara Tegaldlimo dalam hal mengerti karakteristik masyarakat Tegaldlimo.

B. Implikasi penelitian

1. Implikasi teori

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, dan bisa menjadi suatu kajian, khususnya dalam hal transaksi yang bersifat muamalah. Terutama yang berkaitan dengan analisis penerapan akad mudharabah dalam prespektif kitab fathul qorib di BMT UGT Nusantara.

2. Implikasi kebijakan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tendensi untuk BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo bahwa penerapan akad yang sudah terlaku itu menjadi sebuah penerapan yang bisa diterima oleh BMT pusat walaupun prosedur dan ketentuan yang diterapkan hampir atau belum sama dengan apa yang diterapkan di BMT pusat.

C. Keterbatasan peneliti

Penelitian ini telah dilaksanakan dengan mengusahakan sesuai dengan prosedur penelitian ilmiah, namun walaupun demikian dalam penelitian ini

masih tetap ada hal-hal yang perlu dibenahi dan banyak hal yang masih harus diperbaiki dikarenakan keterbatasan peneliti kemudian waktu yang tersedia yaitu:

1. Penelitian telah dilaksanakan disatu objek saja penelitian yaitu di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo, jadi tidak ada pembanding untuk bagaimna bisa dapat memberikan informasi yang efektif dalam hal operasiaonalnya antara BMT satu dengan yang lain
2. Informan yang kurang begitu memahami tentang hukum dan ketentuan menjadi pembatas untuk menanyakan hal yang lebih mendalam terkait sistem produk pembiayaan
3. Proses wawancara yang kurang maksimal dikarenakan kesibukan para narasumber dan mengakibatkan kurang optimalnya jawaban yang diterima dari narasumber
4. Pengkajian pustaka yang kurang mendalam sehingga data yang didapat seputa jawaban narasumber menjadi begitu kurang maksimal

D. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah ada dan implikasi yang sudah dipaparkan maka saran yang dapat diberikan terhadap pihak-pihak terkait seputar lembaga kauangan BMT adalah:

1. Diharapkan bagi BMT UGT Nusantara agar agar dapat memberika edukasi-edukasi yerkait tentang bagaimana cara praktek memberikan informasi sebelum menyepakati akad kemudian menjelaskan apapun yang berhubungan dengan produk pembiayaan yang telah dijalankan.

2. Bagi masyarakat desa Tegaldlimo kabupaten banyuwangi
Kepada masyarakat Tegaldlimo sebaiknya mengadakan sebuah pembinaan atau pelatihan terkait tentang apapun yang berhubungan dengan transaksi muamalah agar kedepannya masyarakat Tegaldlimo mengerti akan pentingnya sebuah ilmu muamalah bagi perekonomian masyarakat itu sendiri disamping hal yang lebih penting juga adalah untuk menghindari transaksi-transaksi yang mana menuju akad yang diharamkan bagi syariat dan hal itu dapat menimbulkan sebuah kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain.
3. Diharapkan bagi BMT UGT Nusantara agar dapat memberika edukasi-edukasi terkait tentang bagaimana cara praktek memberikan informasi sebelum menyepakati akad kemudian menjelaskan apapun yang berhubungan dengan produk pembiyaan yang telah dijalankan.
4. Bagi masyarakat desa Tegaldlimo kabupaten banyuwangi
Kepada masyarakat Tegaldlimo sebaiknya mengadakan sebuah pembinaan atau pelatihan terkait tentang apapun yang berhubungan dengan transaksi muamalah agar kedepannya masyarakat Tegaldlimo mengerti akan pentingnya sebuah ilmu muamalah bagi perekonomian masyarakat itu sendiri disamping hal yang lebih penting juga adalah untuk menghindari transaksi-transaksi yang mana menuju akad yang diharamkan bagi syariat dan hal itu dapat menimbulkan sebuah kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin M. Syamsul. 2017. *Laporan Kegiatan Magang Mekanisme Mudharabah dan pembiayaan Mitra usaha*. Jakarta: PT Mitra usaha.
- Abu Syuja', Ahmad Ibn Al-Husain Sahir. *Fathul Qorib Mujib*. Bashrah/Iran: PT Tijariah 3.
- Adnina, Rahmi Khoirinnisazzahra. 2020. "Analisis Penerapan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 4 : 104-119.
- ALDANNY, SHAHNAZ NABIILAH ZALFAA. (2020). *ANALISIS PENERAPAN AKAD PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN PADA BMT BERKAH MADANI*. Diss. Universitas Negeri Jakarta.
- Antonio Muhammad Syafi'i. 2018. *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT rineka cipta.
- Bmt Mojo. *Koperasi syariah dan cara kerjanya-kspps BMT Mojo bangun sentosa*. Kspps bmt mojo bangunsentosa. Published November 16,2018. Accessed december 9, 2021.
- Dini, Aisyah, Yenni Samri Juliaty, and Nuri Aslami. 2022. "Analisis Asymmetric Information Dalam Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *JEpa* 7.1: 107-115.
- Fauzan, Mohammad. 2019. "Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah di PT. BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Maqasid Syariah." *Millah: Jurnal Studi Agama* 77-98.
- INDRA, NUR ALIM. 2022. *ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (Studi Pada BMT Fajar Metro Pusat)*. Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Jalil, Asri Dewita Abd. 2019. "Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Menurut PSAK 105 Pada Perbankan Syariah." *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 2.2: 16-28.
- Kholbi, Mustafa, Sitti Rahmah, and Mahendra Romus. 2021. "Analisis Penerapan Akad Mudharabah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru." *Kutubkhanah* 21.1: 33-47.

Lestari, Rina. 2020. "Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan dan Pembiayaan Mudharabah Di BMT Al-Amanah Cabang Subang." EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan) 4.1: 32-38.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, h. 197)

Muhammad. 2017 *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN).

Muhammad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press).

Muslimin, supriadi. 2019. *impementasi pembiayaan akad mudharabah dalam meningkatkan perekonomian anggota BMT*. Vol.01 No.01

Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakaerta: Rajawali Pers).

Shadiq, Mohamad. 2019. *Pembelajaran Kajian Kitab Fathul Qarib Dan Peranannya Dalam Penguatan Mata Pelajaran Fikih Bagi Santri Boarding School Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Palu*. Diss. IAIN Palu.

Supandi, Ach Faqih. 2019 *Optimalisasi akad mudharabah dalam perbankan syariah*. Vol,05/No.1:72-82

Tuzahro, Nokia. *Praktik Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang)*. Diss. UIN SMH BANTEN, 2021.

Ubaidillah, Ubaidillah. 2019. "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah." *Nizham Journal of Islamic Studies* 6.02 (2019): 39-56.

[Bmtugtnusantara.co.id](https://bmtugtnusantara.co.id). Published 2019. Accessed December 9, 2021.<https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami-6.html>

[Kkg Bekasi timur. Masalah koperasi dan cara pemecahan. Retrieved december 9, 2021, from kelompok kerja guru bekaasi timur website:https://kkgbekasitimur.wordpress.com/2011/06/27/masalah-koperasi-dan-cara-pemecahan/\(2011,june 27\).](https://kkgbekasitimur.wordpress.com/2011/06/27/masalah-koperasi-dan-cara-pemecahan/(2011,june%2027))

<https://bmtmojo.com/koperasi-syariah-cara-kerjanya//2019>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

No	Rumusan Masalah	Objek Wawancara	Daftar Pertanyaan
1	Bagaimana penerapan akad pembiayaan Mudharabah di BMT UGT Nusantara ?	a. Kepala cabang BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo	a. Apa itu BMT UGT Nusantara? b. Apa saja produk yang terdapat dalam BMT UGT Nusantara ?
2	Bagaimana kesesuaian implementasi akad penerapan Mudharabah BMT UGT Nusantara dengan BMT pusat ?	b. Dewan Bagian Keuangan/Admin	c. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan Mudharabah ? d. Bagaimana ketentuan bagi individual yang ingin mendaftar jadi calon Nasabah?
3	Bagaimana penerapan akad pembiayaan Mudharabah dalam prespektif Kitab Fathul Qorib	c. Karyawan	e. Apa saja syarat yang harus dipenuhi Untuk menjadi Nasabah Di BMT UGT Nusantara ? f. Bagaimana proses transaksi Akad Mudharabah Di BMT UGT Nusantara ? g. Akad pembiayaan apa saja yang diterapkan di BMT UGT Nusantara? h. Bagaimana implementasi akad pembiayaan Mudharabah dalam prespektif syariat? i. Bagaimana penerapan akad pembiayaan Mudharabah di BMT UGT Nusantara pusat? j. Darimana sumber modal yang didapat untuk mengelola semua produk jasa pembiayaan? k. Apa tujuan dari pembiayaan Mudharabah itu sendiri? l. Bagaimana kesesuaian akad pembiayaan Mudharabah ?

Sumber: Data Primer diolah, 2022.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

NO	OBJEK PENELITIAN	INFORMAN	WAWANCARA
1	Kepaka BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo	Bapak Ali Mahrus	<p>BMT UGT Nusantara itu adalah lembaga keuangan syariah berbasis koperasi yang tujuan utamanya untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Kantor pusatnya itu ada di kabupaten Pasuruan Sidogiri. Produk pembiayaan yang kami tawarkan di BMT UGT Nusantara yang mana berbasis syariah ini beraneka macam ragam produk pembiayaan meliputi pembiayaan mudharabah, pembiayaan akad rahn, juga menyediakan tabungan mudharabah seperti deposito berjangka, tabungan pendidikan, tabungan pernikahan, tabungan umroh dan tabungan qurban, dll. Dari seluruh produk pembiayaan tersebut kata beliau yang sangat sering diminato dan dipakai yaitu adalah produk pembiayaan mudharabah.</p> <p>Layanan akad pembiayaan mudharabah ini juga sangat membantu para nasabah dalam meningkatkan usaha ekonomi mikro dari individual masyarakat, kenapa demikian karena akad mudharabah yang bersifat pembiayaan ini sangat memudahkan para nasabah dalam memperoleh modal awal sebelum mereka membuka usaha. Namun perlu diketahui bahwa akad pembiayaan ini idak murni semata-mata dari pihak BMT langsung meminjamkan modal tersebut akan tetapi harus melalui prosedur dan ketentuan-ketentuan yang ada di BMT UGT Nusantara tersebut.</p>

Lanjutan Tabel Transkrip Hasil Wawancara

NO	OBJEK PENELITIAN	INFORMAN	WAWANCARA
			<p>Persyaratan yang harus dipenuhi ialah diantaranya mengisi identitas diri, seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, serta buku pembiayaan mudharabah. Sedangkan pernyataan formulir seputar informasi calon anggota, informasi tersebut terkait dengan alamat lengkap, pekerjaan, jenis usaha, yang digeluti saat ini. Serta biaya kebutuhan atau pengeluaran anggota. Semua informasi tersebut perlu diisi selain untuk persyaratan administrasi juga sebagai bahan pertimbangan pihak BMT UGT Nusantara. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti memang semua nasabah memenuhi persyaratan dalam hal menjadi anggota member tetap di BMT dan apabila ada kejadian terkait masalah hilangnya identitas atau yang lain itu bisa diurus dan diberi waktu dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Setelah memenuhi persyaratan langkah selanjutnya adalah tahap survei, pada tahap ini pihak BMT tidak keseluruhan setiap nasabah di tinjau lokasi ke rumah satu persatu nasabah, akan tetapi dengan melihat kelengkapan data identitas dan alamat yang lonkrit jika pihak nasabah tidak bisa menyertakan atau memenuhi prosedur-prosedur yang telah ditentukan maka otomatis dari pihak BMT UGT Nusantara akan meninjau lokasi langsung kepada nasabah sebagai bentuk prosedur yang telah ditetapkan.</p>

Lanjutan Tabel Transkrip Hasil Wawancara

NO	OBJEK PENELITIAN	INFORMAN	WAWANCARA
			BMT itu sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan Fatwa DSN MUI mulai awal diremikan, kalau tidak sesuai ya tidak mungkin bertahan sampai sekarang.
2	AOSP	Bapak Rodi	<p>Produk pembiayaan mudharabah ini merupakan bentuk akad bagi hasil yang diterapkan oleh pihak BMT UGT Nusantara dalam hal ini terkait kesesuaian antara BMT UGT Nusantara cabang dengan BMT UGT Nusantara pusat itu memang terdapat perbedaan maksudnya disini adalah hanya soal ketentuan dan persyaratan dalam hal pelayanan dan syarat-syarat bagi nasabah yang ingin mengajukan akad pembiayaan ini, oleh sebab itu kenapa kok sampai dinamakan berbeda karena ketidaksesuaian terkait kebijakan-kebijakan didalamnya baik didalam persyaratan maupun ketentuannya. Didasari pada hal itu juga sebenarnya ketidaksesuaian antara pihak BMT UGT Nusantara cabang dengan pusat adalah perbedaan yang disitu tidak akan menimbulkan kesenjangan diantara keduanya karena memang hal itu masih dirasa wajar bagi kalangan kantor BMT mempunyai kebijakan dalam hal prosedur yang telah ditetapkan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, karena peraturan tersebut juga menyesuaikan keadaan yang ada di setiap lini daerah masing-masing BMT agar sebagai sarana mempermudah dalam hal membantu tugas dari pihak karyawan BMT UGT Nusantara tegal dilimo itu sendiri. Banyak hal yang perlu diketahui bahwasanya ketidaksesuaian juga bukanlah hal yang langka didalam aturan antar lembaga keuangan syariah khususnya di BMT UGT bi</p>

Lanjutan Tabel Transkrip Hasil Wawancara

NO	OBJEK PENELITIAN	INFORMAN	WAWANCARA
			<p>Nusantara tegaldimo itu sendiri. Banyak hal yang perlu diketahui bahwasanya ketidaksesuaian juga bukanlah hal yang langka didalam aturan antar lembaga keuangan syariah khususnya di BMT UGT Nusantara akan tetapi itu biasanya sudah menjadi adat dan kebiasaan dari berbagai capem dan cabang BMT tidak kesesuiannya dengan BMT pusat bukan berarti pihak intansi BMT itu ingin tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh BMT UGT Nusantara pusat akan tetapi seluruh cabang BMT ITU lebih ke berlomba –lomba untuk menjadikan yang terbaik dalam sistem prosedur yang telah mereka sepakati setiap kantor capem sehingga bisa dipastikan apabila kinerja salah satu dari capem-capem dari tiap BMT itu mempunyai kinerja yang bagus dan ideal dalam hal menawarkan produk yang mereka twarkan dan mempunyai value terhadap nasabah disekitar tempat lokasi BMT otomatis itu juga akan memberikan pengaruh besar kepada pihak BMT itu sendiri al hasil yang mana di situ dimulai dari ketidaksesuai antara prosedur dan ketentuan-ketentuan dari masing-masing capem dengan pihak BMT pusat akan tetapi setelah melihat realita yang ada,perbedaan tersebut malah memberikan dampak positif bagi setiap kantor Capem yang berada di seluru penjuru daerah masing-masing kantor capem apalagi kepada kantor pusat.</p>

Lanjutan Tabel Transkrip Hasil Wawancara

NO	OBJEK PENELITIAN	INFORMAN	WAWANCARA
3	AOAP	Bapak Hidayatullah	<p>Orang yang mau menabung di <i>BMT</i> harus mendaftar terlebih dahulu, datang dengan membawa <i>KTP/SIM</i>, mengisi formulir pendaftaran tabungan umum syariah. Kalau tabungannya sudah jadi maka anggota sudah bisa menabung dan penarikannya dengan datang ke <i>BMT</i> kapan saja kecuali hari jum'at karena <i>BMT</i> libur. Awalnya gimana? Semua dana tabungan dikumpul menjadi satu dengan dana <i>BMT</i> trus disalurkan ke pembiayaan biar dapat hasil. Sistem yang digunakan oleh <i>BMT</i> itu menggunakan sistem <i>profit and lost sharing</i> yang biasa juga digunakan oleh <i>BMT</i> lainnya. Tabungan di <i>BMT</i> kan ada banyak jenisnya ada tabungan umum syariah, tabungan tarbiyah, tabungan berjangka, tabungan haji. Semua tabungan itu menggunakan akad <i>mudharabah musytarakah</i>, dan <i>mudharabah</i> sendiri ada <i>mudharabah muthlaqah</i> ada <i>mudharabah muqayyadah</i> nah untuk <i>mudharabah</i> yang digunakan pada tabungan umum syariah adalah <i>mudharabah muthlaqah</i> yang bebas penarikannya kapanpun <i>BMT</i> buka sedangkan tabungan yang lain semua menggunakan <i>mudhrabah muqayyadah</i> dan penarikannya harus sesuai dengan perjanjian. Perbedaan tabungan umum syariah dengan tabungan lain seperti yang sudah saya katakan tadi kalau tabungan umum syariah menggunakan akad <i>mudharabah muthlaqah</i>.</p>

Lanjutan Tabel Transkrip Hasil Wawancara

NO	OBJEK PENELITIAN	INFORMAN	WAWANCARA
			<p>membuat perbedaan jumlah bagi hasil yang diperoleh. Kelebihan dari tabungan umum syariah ini adalah bebas biaya admin bulanan, mendapatkan santunan bagi anggota yang meninggal, dan halal. Kendala yang dihadapi itu saingan banyak ya karena <i>BMT</i> enggak cuma satu-satunya koperasi syariah, sering ada anggota pembiayaan yang telat bayar tagihan yang menimbulkan stok dana di <i>BMT</i> menipis itu dari produk pembiayaan sama tabungan. Solusinya ya bekerja lebih tekun lagi nawar-nawarin produk tabungan juga pembiayaan sama memperbaiki cara pelayanan, dan mempertegas sanksi bagi anggota yang telat membayar tagihan.</p>
4	AnggotaBMT Nusantara Capem Tegadlimo	Bapak Sandy	<p>Dalam segi penerapan akad pembiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara meskipun didalamnya terdapat perbedaan dalam hal prosedur cara menyampaikan akadnya, meskipun demikian akad yang diterapkan pada BMT UGT Nusantara tersebut tidak sampai menyeleweng dai aturan dan rukun syahnya dalam berakad,hal ini menunjukkan bahwa pihak terkait dari BMT UGT usantara itu tetap memegang teguh prinsip-prinsip dan aturan yang ada pada kitab salaf khususnya kitab fathul qorib yang menjelaskan akad tersebut. Penerapan yang sudah dilakukan oleh pihak BMT tersebut baik prosedur tata cara pengakadtanya itu sudah selaras dengan apa yang disebutkan didalam kitab fathul qorib,hal ini menandakan bahwa hukum-hukum yang pokok didalam akad penerapan mudharabah ini masih di pakai dan dilestarikan tanpa adanya membuat hukum sendiri untuk kepentingan salah satu pihak.adapun juga dalam pemenuhan</p>

Lanjutan Tabel Transkrip Hasil Wawancara

NO	OBJEK PENELITIAN	INFORMAN	WAWANCARA
			<p>syarat-syarat dan rukun rukun di dalam akad mudharabah juga pihak BMT juga menyesuaikan dengan hukum yang ada pada kitab fathul qorib, intinya suatu akad itu dianggap sah bila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi adapun ketika ada ketentuan lain yang ditambahkan di dalam akad yang mana disitu juga masih berhubungan dengan kemaslahatan umat hal tersebut belum bisa dikatakan sebagai penyelewengan atau sampai mengubah aturan-aturan apa yang sudah disyariatkan dalam bidang muamalah. Penerapan yang sudah dilakukan oleh pihak BMT tersebut baik prosedur tata cara pengakadtanya itu sudah selaras dengan apa yang disebutkan didalam kitab fathul qorib,hal ini menandakan bahwa hukum-hukum yang pokok didalam akad penerapan mudharabah ini masih di pakai dan dilestarikan tanpa adanya membuat hukum sendiri untuk kepentingan salah satu pihak, intinya suatu akad itu dianggap sah bila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi adapun ketika ada ketentuan lain yang ditambahkan di dalam akad yang mana disitu juga masih berhubungan dengan kemaslahatan umat hal tersebut belum bisa dikatakan sebagai penyelewengan atau sampai mengubah aturan-aturan apa yang sudah disyariatkan dalam bidang Muamalah.</p>

Sumber: Data Primer diolah, 2022



**PENGESAHAN REVISI UJIAN SKRIPSI
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Nama : IGNA AFI QOLYUBI
NIM : 1813 111 0062
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy) / Perbankan Syariah (PSy)

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pembiayaan Agad Mudharabah
Dalam Prespektif Kitab Fathul Qorib di BMT UGT
Nusantara Capem Tegaldimo Kab. Banyuwangi

Telah dilakukan revisi sesuai dengan catatan dari hasil ujian yang telah dilaksanakan pada sidang Ujian Skripsi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022.

Blokagung, 13 April 2022

Mengetahui,

Pembimbing

(.....)

Dekan



Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE, MH, MM., CRP.
NIDN. 2125027901



INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM
LAIDA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
TERAKREDITASI
BLOKAGUNG - BANYUWANGI

Alamat : Pon. Pes. Darussalam Blokagung 02/IV Karangdoro Tegalsari Banyuwangi Jawa Timur - 68491 No. Hp: 085258405333 , Website: www.laida.ac.id , E-mail: laidablokagung@gmail.com

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : **IGNA AFI ADYUBI**
 NIM/NIMKO : **1831110062**
 PRODI : **Ekonomi Syaria'ah (ESY)**
 FAKULTAS : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

NO	TGL. KONSULTASI	TOPIK POKOK YANG DIBICARAKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING	TGL MENGHADAP KEMBALI
1.	20-03-2022	Revisi skripsi		
2.		Revisi skripsi		
3.		Revisi skripsi		
4.		Revisi skripsi		
5.		Revisi skripsi		
6.		Revisi skripsi		
7.		Revisi skripsi		
8.				
9.				
10.		Revisi skripsi		

Mulai Bimbingan : **20-03-2022**
 Batas Akhir Bimbingan : **5-08-2022**

Blokagung, **05-08-2022**

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. NURUL INAYAH, SE., M.Si.

Dosen Pembimbing

Keterangan : Kartu ini tidak boleh hilang dan setiap bimbingan harus dibawa



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 25%

Date: Sunday, August 07, 2022

Statistics: 4026 words Plagiarized / 13855 Total words

Remarks: Medium Plagiarism Detected - Your Document needs Selective Improvement.

SKRIPSI ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH DALAM PRESPEKTIF
KITAB FATHUL QORIB **DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM** TEGALDLIMO KABUPATEN
BANYUWANGI / Oleh: IGNA AFI QOLYUBI NIM : 1813110062 PROGAM **STUDI EKONOMI**
SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM
DARUSSALAM BLOKAGUNG BANYUWANGI 2022



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

SK.NO.1244/KCP-TEGALDLIMO/03-2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, kepala cabang Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT UGT Nusantara capem Tegaldlimo menerangkan bahwa :

Nama : IGNA AFI QOLYUBI

TTL : Banyuwangi, 26 Maret 1999

Jurusan : Ekonomi Syariah

NIM : 18131110062

Telah melaksanakan praktek penelitian skripsi KSPPS BMT UGT Nusantara capem Tegaldlimo pada tanggal 27 Maret sd 30 Maret 2022 dengan judul "***Analisis Penerapan Akad Mudharabah Dalam Prespektif Kitab Fathul Qorib Di Bmt Ugt Nusantara Capem Tegaldlimo*** (Studi kasus KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo)".

Demikian surat penelitian skripsi ini dibuat sebagai informasi kepada pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 31 Maret 2022



Makhrus Ali




Dokumentasi dengan Bapak Ali Mahrus Kepala BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo, 2022



Wawancara bersama Bapak Kepala BMT UGT Capem Tegaldlimo, 2022




Suevei lokasi tempat penelitian di BMT UGT Nusantara Tegaldlimo, 2022



Berkas Quisioner survei BMT UGT Nusantara, 2022



Slip bukti setoran Pembiayaan, 2022



BIODATA PENULIS

Nama : Igna Afi Qolyubi
NIM : 18131110062
TTL : Banyuwangi, 26 Maret 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Telp : 081333897500
Alamat : Desa. Setembel,
Kec. Gambiran,
Kab. Banyuwangi.


Riwayat Pendidikan Formal

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Nama Sekolah/Perguruan Tinggi	Bidang Studi
TK/PAUD	2003	2004	TK Khadijah 42	
SD/MI	2005	2011	MI Hasyim Asyarie	
SLTP	2012	2014	Mts Negeri Genteng	
SLTA	2014	2016	MA Al-Amiriyah	AGAMA
S1	2018	2022	IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi	Ekonomi Syariah
Ula	2014	2017	Madrasah Diniyah Al- Amiriyah Blokagung	
Wustho	2017	2019	Madrasah Diniyah Al- Amiriyah Blokagung	
Ulya	2019	2021	Madrasah Diniyah Al- Amiriyah Blokagung	

Pengalaman Organisasi:

1. Pramuka
2. HMPS
3. PMII 2018
4. UKM Pers

Banyuwangi, 06 April 2022


Igna Afi Qolyubi